



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 M A K A S S A R

P U T U S A N Nomor 22-K/PM III-16/AD/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Iskandar
Pangkat, NRP : Serka/3930370070773
Jabatan : Babinsa Ramil 1413-10/Gu
Kesatuan : Kodim 1413/Buton
Tempat, tanggal lahir: Baubau 2 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mayjen S. Parman No. 15 Kel Wale Kec.
Wolio Kota Baubau.

Terdakwa ditahan oleh Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1413/Buton selaku Ankum Nomor: Kep/15/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dan dibebaskan oleh Dandim 1413/Buton selaku Ankum terhitung sejak tanggal 11 November 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor: Kep/17/XI/2018 tanggal 11 November 2018.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas:

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Denpom XIV3 Nomor: BP-31/A-30/XI/2018 tanggal 14 November 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: B/23/II/2019 tanggal 18 Februari 2019.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/Halu Oleo selaku Papera Nomor: Kep/6/II/2019 tanggal 12 Februari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/21/II/2019 tanggal 15 Februari 2019.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP-22/PM III-16/AD/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor Juktera TAP/22/PM III-16/AD/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid TAP-22/PM III-16/AD/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Nomor: Sdak/21/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP

Dan

Kedua:

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi:

1) Pidana pokok: penjara selama 1 (satu) tahun; dan

2) Pidana tambahan: pecat dari militer Cq. TNI AD.

Memohon agar Terdakwa ditahan

Hal 2 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mohon agar barang bukti surat-surat:

- 1) 1 (satu) Lembar foto copy Buku Nikah Terdakwa dengan Sdri. Nurmila Murad Nomor 16/16/IV/2000 tanggal 10 April 2000;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) a.n. Sdri. Nurmila Murad Noreg: T.562/IX/2000 tanggal 13 September 2000;
- 3) 2 (dua) lembar foto copy surat Keputusan Kasad Nomor Kep 139-16/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang pemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing) a.n. Terdakwa;
- 4) 2 (dua) lembar foto copy Nota Pembayaran Gaji Terdakwa bulan Mei 2018 s.d. November 2018;
- 5) 4 (empat) lembar fotocopy Petikan Putusan dari Pengadilan Militer Makassar Nomor 58-K/PM.III.16/AD/V/2018 tanggal 28 Juni 2018 dan AMKHT Nomor: 58-K/PM.III-16/AD/VIII/2018 tanggal 6 Juli 2018;
- 6) 1 (satu) lembar surat Kaotmil IV-17 Makassar tentang pelaksanaan pidana percobaan a.n. Terdakwa Nomor B/553VII/2018 tanggal 18 Juli 2018;
- 7) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian kawin dua dan KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa;
- 8) 1 (satu) lembar foto tempat pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sanriani; dan
- 9) 2 (dua) lembar foto copy berupa foto rumah Sdr. Sanriani.

Agar tetap disatukan dengan berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada dasarnya Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan merasa bersalah, dan sangat menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan apabila mengulangi lagi maka Terdakwa siap dipecat. Terdakwa saat ini telah berkumpul bersama kembali dengan anak dan istrinya yang sah dan telah bercerai dengan Saksi-3, oleh karena itu:

Hal 3 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa; dan

b. Memohon kiranya Terdakwa dapat dijatuhkan dengan putusan yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Nomor: Sdak/21/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada bulan Mei tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, di Desa Konde Kec. Kambowa Kab. Buton Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahnya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata di Rindam VIII/Trikora dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Kecabangan di PusdikArt Di Cimahi Jawa Barat setelah lulus ditempatkan di Yonarmed 7/105 GS Kodam Jaya selanjutnya pada tahun 1997 sampai dengan 2006 ditugaskan di Yonarmed 16/Tumbak Kodam VI/Tanjungpura selanjutnya pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di PusdikArt Di Cimahi Jawa Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonarmed 6-76/Tamarunang kemudian pada tahun 2012 ditugaskan di Minvetcad VII/35 Baubau, selanjutnya pada tahun 2014 di tugaskan di Kodim 1413/Buton sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serka NRP 3930370070773.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Nurmila Murad (Saksi-1) karena merupakan isteri sah Terdakwa dan menikah pada bulan April tahun 2000 sesuai Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 16/16/IV/2000 tanggal 10 April 2000 dan KPI (kartu penunjukan isteri) Nomor Reg: T.562/IX/2000 tanggal 13 September 2000 selanjutnya dari pernikahan tersebut Terdakwa dikarunai 2 (dua) orang anak a.n. Sdri. Regista (umur 15 tahun) dan Sdr. Aftual Amrul Bilab (umur 14 tahun) sedangkan dengan Sdri. Sanriani (Saksi-2) Terdakwa kenal pada bulan September 2015 di pelabuhan Murhum Kota Baubau selanjutnya hubungan Terdakwa

Hal 4 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-2 semakin akrab dan berlanjut hubungan pacaran di namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

c. Bahwa pada tanggal 5 November 2015 Saksi-1 pernah mendapati Terdakwa berada di rumah Saksi-2 di Jln. Anoa Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau selanjutnya H. Muh Salihu (Saksi-7) pernah melihat Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2 di Pasar Karya Nugraha Jln. Budi Utomo Kel. Bataraguru Kota Baubau dimana posisi Saksi-2 duduk dengan cara laki-laki dengan badan rapat serta buah dada Saksi-2 menempel di punggung Terdakwa dan telapak tangan kanan Saksi-2 memegang paha Terdakwa dan Saksi-7 melihat Terdakwa dengan Saksi-7 bebrboncengan dengan mesra sehingga Saksi-7 jijik untuk melihatnya.

d. Bahwa pada awal bulan Mei 2016 Terdakwa dengan Saksi-2 merencanakan untuk menikah kemudian akhir bulan Mei 2016 Terdakwa menjemput Saksi-2 di rumahnya di Jln. Anoa Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 berangkat menuju Desa Mabulugo Kec. Kapontori Kab. Buton untuk menjemput Sdr. Ladayidi alias bapaknya Lisna (Saksi-5), Sdri. Wa Dale alias Bu Guru (Saksi-6) dan Sdr. La Ode Jiban selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa bersama rombongan berangkat menuju Desa Konde Kec. Kambowa Kab. Buton Utara sesampainya di Desa Konde Kec. Kambowa Kab. Buton Utara kemudian Terdakwa berhenti lalu Saksi-5 bertanya kepada pemilik warung dengan mengatakan "dimana rumahnya kepala desa" dijawab pemilik warung: "disana tetapi kepala desa lagi keluar kota" lalu Saksi-5 bertanya kembali "kalau rumahnya mantan kepala desa dimana" dan langsung pemilik warung menunjuk rumah yang berwarna pink setelah itu Terdakwa, bersama rombongan mendatangi rumah Sdr. Dahlan, S.l.p. (Saksi-4).

e. Bahwa setibanya di rumah Saksi-4 dan bertemu dengan Saksi-4 lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 dengan mengatakan "pak saya ini mau minta tolong" dijawab Saksi-4 "minta tolong apa" dijawab Terdakwa "saya ini mau kawin" dijawab Saksi-4 "kenapa" dijawab Terdakwa "pacar saya sudah hamil" dijawab Saksi-4 "sudah berapa bulan" dijawab Terdakwa "sudah hamil 3 bulan" dijawab oleh Saksi-4 "saya sudah tidak lagi sebagai kepala desa" lalu Terdakwa mengatakan tolong bantu saya pak" kemudian Saksi-4 bertanya lagi dengan mengatakan "ada saksi Wali kah" lalu Terdakwa menunjuk Saksi-5 dan Saksi-6 dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "ini" lalu Saksi-4 bertanya kepada Saksi-5 dan Saksi-6 dengan mengatakan "kamu siapa" lalu Saksi-5 dan Saksi-6 menjawab "saya ini pamannya dan Saksi-6 tantenya" selanjutnya karena Saksi-4 yakin sehingga Saksi-

Hal 5 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 menghubungi Sdr. Jamrawila Gunawas (Saksi-3) untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2.

f. Bahwa saat Saksi-3 sedang berada dirumahnya di Desa Mata Kec. Kambowa Kab. Buton Utara dimana Saksi-3 dihubungi Saksi-4 yang mengatakan "bahwa ada orang yang mau menikah dan sekarang ada dirumah saya di Desa Konde, kalau bisa bapak P3 ke rumah saya" dijawab "ya nanti saya kerumah bapak" dimana Saksi-3 sebagai P3NTCR (petugas pembantu pencatat nikah, talak, rujuk) selanjutnya sekitar 15 (lima belas menit) kemudian Saksi-3 berangkat menuju kerumah Saksi-4 dengan mengendarai sepeda motor sesampainya Saksi-3 di rumah Saksi-4 kemudian Saksi-3 langsung masuk kedalam rumah Saksi-4 dimana saat itu sudah ada Terdakwa, Saksi-2, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-4 yang berada diruang tamu rumah Saksi-4.

g. Bahwa saat berada diruang tamu rumah Saksi-4 kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "apa bapak ada sangkutan (isteri) dijawab oleh Terdakwa saya tidak mempunyai sangkutan (isteri) dan tolong nikahkan saya dengan Saksi-2 dijawab oleh Saksi-3 "jangan sampai ada isterinya bapak" dijawab Terdakwa saya tidak ada isteri, nikahkan saja saya, dan saya akan menanggung segala resikonya dan tidak akan melibatkan bapak" dijawab oleh Saksi-3 "adakah keluarga bapak yang ikut" dijawab Terdakwa "ada dua orang yaitu Saksi-5 dan Saksi-6" lalu Saksi-5 mengatakan kepada Saksi-3 "nikahkan saja karena kami keluarganya" lalu Saksi-3 bertanya lagi dengan mengatakan "siapa wali dari Saksi-2" dijawab Terdakwa "Saksi-5 dan Saksi-6 adalah wali Saksi-2" setelah itu Saksi-3 bersama Terdakwa, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6 masuk kedalam ruang tengah sedangkan Saksi-4 tetap diruang tamu.

h. Bahwa sekira pukul 16.00 WITA Saksi-3 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 dengan cara Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi-2 sedangkan Saksi-5 dan Saksi-6 duduk dibelakang Saksi-3 selanjutnya ibu jari tangan kanan Terdakwa dan ibu jari tangan kanan Saksi-2 dimana Saksi-3 menempelkan lalu Saksi-3 memegang ibu jari Terdakwa dan Saksi-2 dengan tangan kanan Saksi-3 kemudian Saksi-3 menuntun Terdakwa mengucapkan ijab kabul, dengan mas kawin seperangkat alat sholat setelah selesai mengucapkan ijab kabul kemudian Saksi-3 bertanya kepada Saksi-5 dan Saksi-6 dengan mengatakan "apakah sah" dijawab Saksi-5 dan Saksi-6 "sah" setelah itu Saksi-3 membacakan doa pernikahan selanjutnya saat pernikahan tersebut Terdakwa memakai songkok/peci warna hitam yang dipinjamkan oleh Saksi-4 sedangkan Saksi-2 memakai kain sarung buton warna merah garis yang dipinjamkan Saksi-4 lalu Terdakwa memberikan amplop warna putih berisi uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah kepada Saksi-3 dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-4 setelah itu Terdakwa bersama rombongan meninggalkan rumah Saksi-4 dan kembali ke Desa Mabulugo untuk mengantar Saksi-5 dan Saksi-6 dan Sdr. La Ode Janiban sementara Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Kota Baubau namun saat pernikahan yang menjadi mahar/mas kawin seperangkat alat sholat lengkap akan diberikan sendiri oleh Terdakwa kepada mertuanya setelah tiba di Kota Baubau dan Saksi-3 sebagai P3NTCR (petugas pembantu pencatat nikah, talak, rujuk) tidak ada surat yang resmi hanya penunjukan lisan dari kepala Desa Mata Kec. Kambowa a.n. Sdr. Aswi.

i. Bahwa setelah menikah siri dengan Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah Saksi-2 di Jln. Anoa Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau tepatnya didalam kamar rumah Saksi-2 adapun kondisi rumah Saksi-2 yaitu pintu rumah tertutup terkunci dan pintu kamar tertutup dan jendela diatas pintu terbuat dari kaca sehingga memungkinkan orang dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 walaupun lampu tetap menyala serta ada anak Saksi-2 a.n. Sdr. Yusuf Sutisna (umur 18 tahun) dan Sdr. Dewi Sukesih (umur 17 tahun) yang berada di dalam rumah selanjutnya saat berada didalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman kemudian masing-masing membuka pakiannya lalu Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-2 dimana posisi Saksi-2 terlentang lalu Terdakwa menggoyang-goyang pinggulnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di dalam lubang kemaluan Saksi-2 selanjutnya setelah menikah dengan Saksi-2 dimana Terdakwa sering memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) setiap bulannya dan Terdakwa dengan Saksi-2 tinggal bersama di rumah Saksi-2.

j. Bahwa sekira bulan Juni 2016 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Dandim 1413/Buton a.n. Letkol Arh Rudi Ragil, SP, S.Sos. M.Si dimana Terdakwa mempunyai hubungan dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa di panggil oleh Dandim 1413/Buton untuk menghadap dimana Terdakwa berjanji akan kembali membina rumah tangganya dan meninggalkan Saksi-2 setelah itu Terdakwa di tahan selama 21 (dua puluh satu) hari namun Terdakwa tetap menjalin hubungan dengan Saksi-2 selanjutnya pada bulan September 2016 didepan rumah Saksi-1 dimana Terdakwa marah kepada Saksi-1 tanpa alasan yang jelas dimana saat itu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mendorong badan Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 terjatuh dengan posisi jongkok ditanah setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor dimana saat kejadian tersebut dilihat oleh karyawan gudang agar-agar dan karyawan travel milik orang tua Saksi-1 selanjutnya saat Terdakwa pulang kerumah lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan

Hal 7 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apakah sudah menikah lagi dengan perempuan lain”
dijawab oleh Terdakwa “bahwa memang benar bulan Mei
2016 Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-2 di Desa
Konde Kec. Kambowa Kab. Buton utara”.

k. Bahwa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh
juta rupiah) milik Terdakwa dan Saksi-1 dimana uang
tersebut di pergunakan sendiri oleh Terdakwa dan tinggal
bersama Saksi-2 selanjutnya saat Saksi-1 meminta atau
menayakan uang gaji dimana Terdakwa tidak pernah
memberikannya dan pada bulan Oktober 2016 Terdakwa
membawa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh
juta rupiah) sisa uang Terdakwa dan Saksi-1 lalu Terdakwa
menyuruh Saksi-1 untuk menyimpannya namun Terdakwa
sering memintanya sehingga uang tersebut telah habis
kemudian pada bulan Desember tahun 2016 Terdakwa
pernah mengejar dan akan memukul Saksi-1 di rumahnya
sehingga Saksi-1 lari menyelamatkan diri naik ke lantai dua
rumah H. Muh. Salihu (Saksi-7) dan bersembunyi didalam
kamar isterinya namun Terdakwa tetap mengejar dan tetap
ingin memukul Saksi-1 namun dihalang-halangi oleh Saksi-
7 selanjutnya pada bulan Oktober 2017 tepatnya di
penginapan orang tua Saksi-1 (penginapan wambulu) di Jl.
Mayjen S Parman Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau
Terdakwa mencekik leher dan melemparkan puntung rokok
yang masih menyala ke lengan kiri Saksi-1 dan memantul
yang mengenai kening anak dari ibu arifin a.n. Syamsul dan
akibat penganiyaan tersebut Saksi-1 mengalami luka gores
di pipi bagian kiri karena kena kuku Terdakwad dan Saksi-1
merasakan sakit pada bagian leher dimana penganiyaan
tersebut disaksikan oleh ibu arifin dan anaknya Sdr.
Syamsul (umur 12 tahun) dan Ibu H Latele dan Sdr. Ati.

l. Bahwa pada bulan Pebruari 2017 Saksi-1 melapor ke
Dandim 1413/Buton a.n. Letkol Arh. Rudi Ragil, S.P., S.
Sos. M.Si. bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan gaji
dan tunjangan kinerja kepada Saksi-1 sehingga Dandim
1413/Buton memanggil Terdakwa untuk memberikan ATM
gaji kepada Saksi-1 lalu Terdakwa memberikan ATM gaji
tersebut kepada Saksi-1 namun keesokan harinya
Terdakwa meminta kembali ATM gaji tersebut selanjutnya
pada bulan September 2017 bertempat di rumah Kost Saksi-
1 di Jl. Cokroaminoto Kel. Lamangga Kota Bau-bau dimana
Saksi-2 mendatangi rumah Saksi-1 lalu menayakan
keberadaan Terdakwa dan meminta Handphone milik
Saksi-2 yang dipegang oleh Terdakwa agar dikembalikan
namun saat itu Saksi-1 mengatakan bahwa Terdakwa tidak
berada di rumah selanjutnya pada bulan Oktober 2017
Saksi-2 mendatangi rumah Saksi-1 di Jln. Mayjen S.
Parman No. 15 Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau dan
bertemu dengan Saksi-1 lalu Saksi-2 mengatakan
“Terdakwa sudah lama tidak pulang kerumah saya dan
ditelepon tidak diangkat” dijawab oleh Saksi-1 “mengapa
cari suami orang” dijawab oleh Saksi-2 “saya juga menikah
dengan Terdakwa” dijawab oleh Saksi-1 “mana surat

Hal 8 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya” dan pada saat itu Saksi-2 tidak bisa menjawab dan langsung pergi meninggalkan Saksi-1.

m. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Terdakwa dua kali melakukan pengacaman terhadap Saksi-1 yaitu sekira pukul 10.00 WITA dan sekira pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Saksi-1 dimana Terdakwa berteriak didepan rumah dengan mengatakan “saya bunuh kalian” setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi-1 menggunakan sepeda motor dimana saat kejadian disaksikan oleh kedua anak Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 a.n. H. Murad serta Saksi-7 selanjutnya selanjutnya pada bulan Februari 2018 di depan rumah H. Letele Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kosong dan yang menyaksikan saat itu Isteri H. Latele dan Sdri. Ati kemudian pada bulan Mei 2018 dan bulan Juni 2018 Terdakwa mengirimkan pesan singkat yang berisi “saya bunuh kamu, saya bunuh anakmu dan saya bunuh orang tua mu” selanjutnya Saksi-1 telah beberapa kali menghubungi Pasi Intel Kodim 1413/Buton a.n. Kapten Chb Takdir dan Dan Unit Intel Kodim 1413/Buton a.n. Lettu Inf Arifin tentang Terdakwa yang tidak pernah memberikan uang gaji kepada Saksi-1 sehingga Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel dan Dan unit Intel Kodim 1413/Buton namun Terdakwa tetap tidak memberikan ATM gaji tersebut dimana gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp5.264.300,00 (lima juta dua ratus enam puluh) setelah di potong dengan tunggakan-tunggakan di satuan jadi sisa gaji Terdakwa sebesar Rp232.450,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) sedangkan untuk tunjangan kinerja dimana Terdakwa tidak menerimanya dikarenakan sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang ini terbit surat Scorsing/pemberhentian dari jabatan dari Pangdam XIV/Hsn Nomor Kep. 139-16/IV/2018 tanggal 11 April 2018 karena Terdakwa sedang dalam proses hukum penggelapan dana koperasi Kodim 1413/Buton.

n. Bahwa sejak bulan Mei 2016 sampai dengan laporan polisi Nomor: LP-08/A-08/X/2018/Idik tanggal 8 Oktober 2018 Terdakwa tidak pernah memberikan Nafkah lahir kepada Saksi-1 sedangkan untuk Nafkah Bathin sejak bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang selanjutnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara dalam perkara penggelapan dan di jatuhi hukum penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan sesuai dengan Petikan Putusan dari Pengadilan Militer Makassar Nomor 58-K/PM.III.16/AD/V/2018 tanggal 28 Juni 2018 dan AMKHT Nomor/58-K/PM.III-16/AD/VIII/2018 tanggal 6 Juli 2018 dan surat Kaotmil IV-17 Makassar Nomor B/553/VII/2018 tanggal 2018 tentang pelaksanaan hukuman percobaan a.n. Serka Iskadar Tmt. 6 Juli 2018 sampai dengan 02 Januari 2019 namun belum selesai melaksanakan hukuman percobaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan laporan Polisi Nomor: -08/A-08/X/2018/Idik tanggal 8 Oktober 2018.

Hal 9 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pernikahan dengan Saksi-2 padahal diketahui Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat perkawinan/pernikahan yang sah sampai dengan sekarang sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/3 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada bulan Mei tahun 2000 enam belas, sampai dengan Pada bulan Oktober tahun 2000 delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 di Jln. Mayjen S. Parman No. 15 Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau. atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata di Rindam VIII/Trikora dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Kecabangan di PusdikArt Di Cimahi Jawa Barat setelah lulus ditempatkan di Yonarmed 7/105 GS Kodam Jaya selanjutnya pada tahun 1997 sampai dengan 2006 ditugaskan di Yonarmed 16/Tumbak Kodam VI/Tanjungpura selanjutnya pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di PusdikArt Di Cimahi Jawa Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonarmed 6-76/Tamarunang kemudian pada tahun 2012 ditugaskan di Minvetcad VII/35 Baubau selanjutnya pada tahun 2014 di tugaskan di Kodim 1413/Buton sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serka NRP 3930370070773.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Nurmila Murad (Saksi-1) karena merupakan isteri sah Terdakwa dan menikah pada bulan April tahun 2000 sesuai Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 16/16/IV/2000 tanggal 10 April 2000 dan KPI (kartu penunjukan isteri) Nomor Reg: T.562/IX/2000 tanggal 13 September 2000 selanjutnya dari pernikahan tersebut Terdakwa dikarunai 2 (dua) orang anak a.n. Sdri. Regista

Hal 10 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 15 tahun) dan Sdr. Aftual Amrul Bilab (umur 14 tahun) sedangkan dengan Sdri. Sanriani (Saksi-2) Terdakwa kenal pada bulan September 2015 di pelabuhan Murhum Kota Baubau selanjutnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab dan berlanjut hubungan pacaran di namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

c. Bahwa sekira bulan Juni 2016 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Dandim 1413/Buton a.n. Letkol Arh Rudi Ragil,SP,S.Sos.M.Si dimana Terdakwa mempunyai hubungan dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa di panggil oleh Dandim 1413/Buton untuk menghadap dimana Terdakwa berjanji akan kembali membina rumah tangganya dan meninggalkan Saksi-2 setelah itu Terdakwa di tahan selama 21 (dua puluh satu) hari namun Terdakwa tetap menjalin hubungan dengan Saksi-2 selanjutnya pada bulan September 2016 didepan rumah Saksi-1 dimana Terdakwa marah kepada Saksi-1 tanpa alasan yang jelas dimana saat itu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mendorong badan Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 terjatuh dengan posisi jongkok dit tanah setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor dimana saat kejadian tersebut dilihat oleh karyawan gudang agar-agar dan karyawan travel milik orang tua Saksi-1 selanjutnya saat Terdakwa pulang kerumah lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "apakah sudah menikah lagi dengan perempuan lain " dijawab oleh Terdakwa"bahwa memang benar bulan Mei 2016 Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-2 di Desa Konde Kec. Kambowa Kab. Buton utara".

d. Bahwa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik Terdakwa dan Saksi-1 dimana uang tersebut di pergunakan sendiri oleh Terdakwa dan tinggal bersama Saksi-2 selanjutnya saat Saksi-1 meminta atau menayakan uang gaji dimana Terdakwa tidak pernah memberikannya dan pada bulan Oktober 2016 Terdakwa membawa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sisa uang Terdakwa dan Saksi-1 lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menyimpannya namun Terdakwa sering memintanya sehingga uang tersebut telah habis kemudian pada bulan Desember tahun 2016 Terdakwa pernah mengejar dan akan memukul Saksi-1 dirumahnya sehingga Saksi-1 lari menyelamatkan diri naik ke lantai dua rumah H. Muh. Salihu (Saksi-7) dan bersembunyi didalam kamar isterinya namun Terdakwa tetap mengejar dan tetap ingin memukul Saksi-1 namun dihalang-halangi oleh Saksi-7 selanjutnya pada bulan Oktober 2017 tepatnya di penginapan orang tua Saksi-1 (penginapan wambulu) di Jl. Mayjen S Parman Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau Terdakwa mencekik leher dan melemparkan puntung rokok yang masih menyala ke lengan kiri Saksi-1 dan memantul yang mengenai kening anak dari ibu arifin a.n. Syamsul dan akibat penganiyaan tersebut Saksi-1 mengalami luka gores di pipi bagian kiri karena kena kuku Terdakwad dan Saksi-1

Hal 11 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan sakit pada bagian leher dimana penganiyaan tersebut disaksikan oleh ibu arifin dan anaknya Sdr. Syamsul (umur 12 tahun) dan Ibu H Latele dan Sdr. Ati.

e. Bahwa pada bulan Pebruari 2017 Saksi-1 melapor ke Dandim 1413/Buton a.n. Letkol Arh. Rudi Ragil, SP, S. Sos., M. Si., bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan gaji dan tunjangan kinerja kepada Saksi-1 sehingga Dandim 1413/Buton memanggil Terdakwa untuk memberikan ATM gaji kepada Saksi-1 lalu Terdakwa memberikan ATM gaji tersebut kepada Saksi-1 namun keesokan harinya Terdakwa meminta kembali ATM gaji tersebut selanjutnya pada bulan September 2017 bertempat dirumah Kost Saksi-1 di Jl. Cokroaminoto Kel. Lamangga Kota Bau-bau dimana Saksi-2 mendatangi rumah Saksi-1 lalu menayakan keberadaan Terdakwa dan meminta Handphone milik Saksi-2 yang dipegang oleh Terdakwa agar dikembalikan namun saat itu Saksi-1 mengatakan bahwa Terdakwa tidak berada dirumah selanjutnya pada bulan. Oktober 2017 Saksi-2 mendatangi rumah Saksi-1 di Jln. Mayjen S. Parman No. 15 Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau dan bertemu dengan Saksi-1 lalu Saksi-2 mengatakan "Terdakwa sudah lama tidak pulang kerumah saya dan ditelepon tidak diangkat" dijawab oleh Saksi-1 "mengapa cari suami orang" dijawab oleh Saksi-2 "saya juga menikah dengan Terdakwa" dijawab oleh Saksi-1 "mana surat nikahnya" dan pada saat itu Saksi-2 tidak bisa menjawab dan langsung pergi meninggalkan Saksi-1.

f. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Terdakwa dua kali melakukan pengacaman terhadap Saksi-1 yaitu sekira pukul 10.00 WITA dan sekira pukul 19.00 WITA bertempat dirumah Saksi-1 dimana Terdakwa berteriak didepan rumah dengan mengatakan "saya bunuh kalian" setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi-1 menggunakan sepeda motor dimana saat kejadian disaksikan oleh kedua anak Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 a.n. H. Murad serta Saksi-7 selanjutnya selanjutnya pada bulan Februari 2018 di depan rumah H. Latele Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kosong dan yang menyaksikan saat itu Isteri H. Latele dan Sdri. Ati kemudian pada bulan Mei 2018 dan bulan Juni 2018 Terdakwa mengirimkan pesan singkat yang berisi "saya bunuh kamu, saya bunuh anakmu dan saya bunuh orang tua mu" selanjutnya Saksi-1 telah beberapa kali menghubungi Pasi Intel Kodim 1413/Buton a.n. Kapten Chb Takdir dan Dan Unit Intel Kodim 1413/Buton a.n. Lettu Inf Arifin tentang Terdakwa yang tidak pernah memberikan uang gaji kepada Saksi-1 sehingga Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel dan Dan unit Intel Kodim 1413/Buton namun Terdakwa tetap tidak memberikan ATM gaji tersebut dimana gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 5.264.300 (lima juta dua ratus enam puluh) setelah di potong dengan tunggakan-tunggakan di satuan jadi sisa gaji Terdakwa sebesar Rp232.450,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) sedangkan untuk

Hal 12 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan kinerja dimana Terdakwa tidak menerimanya dikarenakan sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang ini terbit surat Scorsing/pemberhentian dari jabatan dari Pangdam XIV/Hsn Nomor Kep. 139-16/IV/2018 tanggal 11 April 2018 karena Terdakwa sedang dalam proses hukum penggelapan dana koperasi Kodim 1413/Buton.

g. Bahwa sejak bulan Mei 2016 sampai dengan laporan polisi Nomor: LP-08/A-08/X/2018/Idik tanggal 8 Oktober 2018 Terdakwa tidak pernah memberikan Nafkah lahir kepada Saksi-1 sedangkan untuk Nafkah Bathin sejak bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang selanjutnya Terdakwa pernah di jatuhkan hukuman penjara dalam perkara penggelapan dan di jatuhkan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan sesuai dengan Petikan Putusan dari Pengadilan Militer Makassar Nomor 58-K/PM.III.16/AD/V/2018 tanggal 28 Juni 2018 dan AMKHT Nomor/58-K/PM.III-16/AD/VIII/2018 tanggal 6 Juli 2018 dan surat Kaotmil IV-17 Makassar Nomor B/553/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang pelaksanaan hukuman percobaan a.n. Serka Iskadar Tmt. 6 Juli 2018 sampai dengan 02 Januari 2019 namun belum selesai melaksanakan hukuman percobaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LP-08/A-08/X/2018/Idik tanggal 8 Oktober 2018.

h. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melantarkan dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin dan melakukan penganiyaan terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/3 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan).
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri selama persidangan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal 13 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : Usman Nurdin
Pangkat, NRP : Serka / 21040214030583
Jabatan : Ba Juyu Bayar Dim 1413/Buton
Kesatuan : Kodim 1413/Buton
Tempat, tanggal lahir : Pangkep, 26 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Erlangga LRG Kuda Putih Kel.
Tarafu Kec. Batu Poaro Kota
Baubau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2017 di Kodim 1413/Buton namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan sedangkan dengan Sdr. Nurmila Murad (Saksi-2) Saksi kenal pada bulan Agustus 2018 karena isteri sah dari Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan pernikahan kedua Terdakwa dengan Sdri. Sariani dan mengenai permasalahan penelantaran Terdakwa terhadap istri Terdakwa.

3. Bahwa Saksi bertugas sebagai juru bayar Kodim 1413/Buton dimana Saksi membayar gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp5.264.300,00 (lima juta dua ratus enam puluh) setelah dipotong dengan tunggakan-tunggakan di Satuan jadi sisa gaji Terdakwa sebesar Rp232.450,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) sedangkan untuk tunjangan kinerja dimana Terdakwa tidak menerimanya dikarenakan sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang ini terbit surat Scorsing/pemberhentian dari jabatan dari Pangdam XIV/Hsn Nomor Kep: 139-16/IV/2018 tanggal 11 April 2018 karena Terdakwa sedang dalam proses hukum penggelapan dana koperasi Kodim 1413/Buton.

3. Bahwa pada bulan Juni 2018 Saksi-2 pernah menghubungi Saksi untuk menyampaikan kepada Terdakwa agar membayar uang sekolah anaknya karena menurut Saksi-2 dimana gaji dan kartu ATM BRI dipegang oleh Terdakwa setelah itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar membayarkan uang sekolah anaknya dan mengurus rumah tangganya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 14 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2:

Nama lengkap : Nurmila Murad
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Baruta/Buton, 22 Mei 1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Mayjen S. Parman No 15 Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan suami sah Saksi dan menikah pada tanggal 01 April tahun 2000 sesuai Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 16/16/IV/2000 tanggal 10 April 2000 tanggal 13 April 2000 dan KPI (kartu penunjukan isteri) Nomor Reg: T.562/IX/2000 tanggal 13 September 2000 selanjutnya dari pernikahan tersebut Saksi dikarunai 2 (dua) orang anak a.n. Sdri. Regista (umur 18 tahun) dan Sdr. Aftual Amrul Bilab (umur 15 tahun) sedangkan dengan Sdri. Sariani (Saksi-3), Saksi kenal pada bulan September 2017 di rumah Kost Saksi di Jl. Cokroaminoto Kel. Lamongga Kota Bau-bau namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa hubungan Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis dimana saat Terdakwa berdinis di Yonarmed 6/76 Makassar dan pada tahun 2014 Terdakwa pindah ke Minvet Kota Bau-bau, Saksi selalu mendampingi Terdakwa, namun pada tahun 2016 saat Terdakwa bertugas Kodim 1413/Buton tepatnya pada bulan Mei 2016 Terdakwa dengan Saksi sering mengalami pertengkaran.
3. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bila Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi-3, namun Saksi mulai timbul kecurigaan dari SMS dari HP Terdakwa, namun Terdakwa selalu marah bila disinggung masalah itu.
4. Bahwa sekira pada bulan September 2016 di depan rumah Saksi dimana Terdakwa marah kepada Saksi tanpa alasan yang jelas dimana saat itu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mendorong badan Saksi yang mengakibatkan Saksi terjatuh dengan posisi jongkok di tanah setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dengan menggunakan sepeda motor dimana saat kejadian tersebut dilihat oleh karyawan gudang agar-agar dan karyawan travel milik orang tua Saksi. Selanjutnya saat Terdakwa pulang ke rumah lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Apakah benar Tedakwa sudah menikah lagi dengan perempuan lain" lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa memang benar pada bulan Mei 2016 Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-3 di Desa Konde Kec. Kambowa Kab. Buton utara".
5. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-3 pergi berdua menggunakan sepeda motor berboncengan

Hal 15 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. WR. Mongonsidi dan pada tanggal 5 November 2015 Saksi pernah mendapati Terdakwa berada di rumah Saksi-3 sebelum Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3 selanjutnya pada tahun 2017 Saksi pernah mendapati Terdakwa dengan Saksi-3 di rumah Kost di Jl WR. Mongonsidi Kel. Bataraguru Kec. Wolio.

6. Bahwa sekira bulan Juni 2016 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Dandim 1413/Buton a.n. Letkol Arh Rudi Ragil S.P., S.Sos., M.Si dimana Terdakwa mempunyai hubungan dengan Saksi-3 kemudian Terdakwa dipanggil oleh Dandim 1413/Buton untuk menghadap dimana Terdakwa berjanji akan kembali membina rumah tangganya dan meninggalkan Saksi-3 setelah itu Terdakwa ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari namun Terdakwa tetap menjalin hubungan dengan Saksi-3 selanjutnya sejak pada bulan Juni 2016 Terdakwa tidak pernah memberikan gaji dan uang tunjangan kinerja kepada Saksi dan uang sebesar Rp60.000.000,00 milik Terdakwa dan Saksi dimana Terdakwa uang tersebut dan tinggal bersama Saksi-3 selanjutnya saat Saksi meminta atau menayakan uang gaji dimana Terdakwa tidak memberikan dan pada bulan Oktober 2016 Terdakwa membawa uang Rp40.000.000,00 lalu Saksi menyimpannya namun Terdakwa sering memintanya sehingga uang tersebut telah habis. selanjutnya pada bulan Pebruari 2017 Saksi melapor ke Dandim 1413/Buton a.n. Letkol Arh. Rudi Ragil S.P., S. Sos., M. Si bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan gaji dan tunjangan kinerja kepada Saksi sehingga Dandim 1413/Buton memanggil Terdakwa untuk memberikan ATM gaji kepada Saksi lalu Terdakwa memberikan ATM gaji tersebut kepada Saksi namun keesokan harinya Terdakwa meminta kembali ATM Gaji tersebut.

7. Bahwa pada bulan Desember tahun 2016 Terdakwa pernah mengejar dan akan memukul Saksi di rumahnya sehingga Saksi lari menyelamatkan diri naik ke lantai dua rumah Sdr. H. Muh Salihu (Saksi-8) dan bersembunyi di dalam kamar isterinya namun Terdakwa tetap mengejar Terdakwa dan tetap ingin memukul Saksi namun dihalang-halangi oleh Saksi-8 selanjutnya pada bulan Oktober 2017 tepatnya di penginapan orang tua Saksi (penginapan wambulu) di Jl. Mayjen S Parman Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau Terdakwa mencekik leher dan melemparkan puntung rokok yang masih menyala ke lengan kiri sehingga memantul yang mengenai kening anak dari ibu arifin a.n. Syamsul dan akibat penganiyaan tersebut Saksi mengalami luka gores di pipi bagian kiri karena kena kuku Terdakwa dan Saksi merasakan sakit pada bagian leher dimana penganiyaan tersebut disaksikan oleh ibu arifin adan anaknya Sdr. Syamsul (umur 12 tahun) dan Ibu H Latele dan Sdr. Ati selanjutnya pada bulan Februari 2018 di depan rumah H. Letele Terdakwa mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kosong dan yang menyaksikan saat itu Isteri H. Latele dan Sdri. Ati.

Hal 16 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan September 2017 bertempat di rumah Kost Saksi di Jl. Cokroaminoto Kel. Lamangga Kota Bau-bau Saksi-3 mendatangi rumah Saksi lalu menanyakan keberadaan Terdakwa dan meminta Handphone milik Saksi-3 yang dipegang oleh Terdakwa agar dikembalikan namun saat itu Saksi mengatakan bahwa Terdakwa tidak berada di rumah selanjutnya pada bulan Oktober 2017 Saksi-3 mendatangi rumah Saksi di Jln. Mayjen S. Parman No. 15 Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau dan bertemu dengan Saksi lalu Saksi-3 mengatakan "Terdakwa sudah lama tidak pulang ke rumah saya dan ditelepon tidak diangkat" dijawab oleh Saksi "Mengapa cari suami orang?" dijawab oleh Saksi-3 "Saya juga menikah dengan Terdakwa" dijawab oleh Saksi "Mana surat nikahnya?" dan pada saat itu Saksi-3 tidak bisa menjawab dan langsung pergi meninggalkan Saksi.

9. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Terdakwa dua kali melakukan pengacaman terhadap Saksi yaitu sekira pukul 10.00 WITA dan sekira pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Saksi dimana Terdakwa berteriak di depan rumah dengan mengatakan "Saya bunuh kalian" setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi menggunakan sepeda motor dimana saat kejadian disaksikan oleh kedua anak Saksi serta orang tua Saksi a.n. H. Murad selanjutnya pada bulan Mei 2018 dan bulan Juni 2018 Terdakwa mengirimkan pesan singkat yang berisi "Saya bunuh kamu, saya bunuh anakmu dan saya bunuh orang tua mu" selanjutnya Saksi telah beberapa kali menghubungi Pasi Intel Kodim 1413/Buton a.n. Kapten Chb Takdir dan Danunit Intel Kodim 1413/Buton a.n. Lettu Inf Arifin tentang Terdakwa yang tidak pernah memberikan uang gaji kepada Saksi sehingga Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel dan Danunit Intel Kodim 1413/Buton namun Terdakwa tetap tidak memberikan ATM gaji tersebut.

10. Bahwa Saksi mengetahui apabila Terdakwa dengan Saksi-3 telah menikah secara siri dan yang menikahkan adalah Sdr. Janwrawila Gunawas (Saksi-4) serta mahar dari pernikahan berupa seperangkat alat sholat dan dalam pernikahan tersebut ada ijab kabul serta saksi dan wali dari Saksi-3 adalah Sdr La Dayidi alias bapaknya Lisna (Saksi-6) dan Sdri. Wa Dale alias Ibu Guru (Saksi-7).

11. Bahwa sejak bulan Mei 2016 sampai dengan laporan polisi Nomor: LP-08/A-08/X/2018/Idik tanggal 8 Oktober 2018 Terdakwa tidak pernah memberikan Nafkah lahir kepada Saksi sedangkan untuk Nafkah Bathin sejak bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang selanjutnya akibat perbuatan Terdakwaa sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/3 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 17 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-3 s.d. Saksi-8 selama jalannya persidangan berlangsung tidak hadir walaupun telah dilakukan panggilan oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Saksi-3 s.d. Saksi-8 tersebut tidak bisa menghadiri sidang karena alasan tempat tinggal yang jauh dan tidak memungkinkan hadir karena terkendala biaya transportasi dan akomodasi. Sehingga selama jalannya persidangan berlangsung dipastikan para Saksi tersebut tidak akan bisa hadir di dalam persidangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : Sariani
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Baubau, 25 Mei 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Anoa Kel Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2015 di pelabuhan Murhum Baubau selanjutnya dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi semakin akrab dan berlanjut hubungan pacaran namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 adalah sebagai istri sah Serka Iskandar sejak awal tahun 2016 karena Saksi-2 sering datang ke rumah Saksi di Jln. Anoa, Kel. Kadolomoko, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau dengan alasan mau mencari Terdakwa dengan berteriak "Lonte Keluar Kamu". Saksi mengetahui bahwa Saksi-2 adalah berstatus istri sah Terdakwa dan sudah dikarunikan 2 orang anak yaitu Saudari Regista Sakinah umur 18 tahun dan Sdr. Aftual Amrul Bilab umur 14 tahun.

Hal 18 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



3. Bahwa Saksi benar telah melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa dengan cara agama Islam, pada bulan Mei 2016 pukul 16.00 WITA di rumahnya Saksi-5. Diman Saksi merencanakan pernikahan dengan Terdakwa sejak awal bulan Mei 2016 di rumah Saksi Jln. Anoa, Kel. Kadolomoko, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau, kemudian sekira akhir bulan Mei 2016 Terdakwa datang menjemput Saksi dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna abu-abu, pergi berdua ke Desa Mabulugo, Kec. Kampontori menjemput Saksi-6, Saksi-7 dan Sdr. La Ode Juniban berangkat satu mobil sekira pukul 11.30 WITA dan tiba di Desa Konde, Kec. Kamboa, Kab. Buton Utara pukul 14.00 WITA setelah tiba Terdakwa bersama rombongan langsung masuk ke salah satu rumah warga pada saat itu sudah ada pemilik rumah kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7 masuk dan duduk di ruang tengah. Dan Saksi-5 pemilik rumah memanggil/menelepon Saksi-4 yang beralamat di Desa Mata, Kec. Kambowa, Kab. Buton Utara untuk bertindak sebagai imam pada pukul 16.00 WITA, setelah imam tiba di rumahnya Saksi-5, Saksi-4 langsung menikahkan Saksi dengan Terdakwa dengan mengucapkan ijab kabul dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar sendiri oleh Terdakwa ke Saksi dan disaksikan oleh wali Saksi adalah Saksi-6 dan Saksi-7, setelah selesai pernikahan tersebut Saksi bersama rombongan kembali ke Desa Mabulugo untuk mengantar Saksi-6 dan Saksi-7 serta Sdr. La Ode Juniban, kemudian Saksi bersama Terdakwa kembali ke Baubau.

4. Bahwa yang bertindak sebagai imam pernikahan siri antara Saksi dengan Terdakwa adalah Saksi-4 yang beralamat di Desa Mata, Kec. Kambowa, Kab. Buton Utara sedangkan pemilik rumah yang Saksi tempati melakukan pernikahan adalah Sdr. Dahlan, S.IP. di Desa Konde, Kec. Kamboa, Kab. Buton Utara. Pernikahan siri Saksi dengan Terdakwa yaitu dengan menggunakan cara agama Islam dalam pernikahan tersebut Terdakwa mengucapkan ijab kabul serta maharnya seperangkat alat sholat dibayar sendiri oleh Terdakwa kepada Saksi dan Wali Saksi adalah Saksi-6 dan Saksi-7.

5. Bahwa Saksi mau menikah siri dengan Terdakwa karena menurut Terdakwa bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar karena alasan pekerjaan rumah tangganya Terdakwa yang mengerjakan yaitu mencuci piring, cuci pakaian, membersihkan dalam rumah dan memasak, serta ada penyebab lain yaitu tentang kebutuhan batin Terdakwa tidak dipenuhi lagi oleh Saksi-2.

6. Bahwa yang Saksi gunakan dalam melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa, Saksi menggunakan pakaian kaos oblong celana jeans kemudian Saksi dipinjamkan sarung warna merah bergaris-garis oleh Saksi-5, selanjutnya Saksi menggunakan selendang untuk menutupi rambut Saksi sedangkan Terdakwa menggunakan pakaian

Hal 19 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos oblong celana jeans dan dipinjamkan peci warna hitam oleh Saksi-5, dalam pernikahan tersebut tidak ada dokumentasi.

7. Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Terdakwasejak setelah menikah bulan Mei 2016 di rumah pribadi Saksi Jln. Anoa, Kel. Kadolomoko, Kec. Kukalukuna, Kota Baubau sampai dengan sekarang.

8. Bahwa Saksi bertemu pertama kali dengan Saksi-2 sekira bulan September 2017 pukul 12.00 WITA di rumah kos Terdakwa di Jln. WR Monginsidi, Kel. Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Baubau, pada saat itu Saksi menanyakan tentang kejelasan status Saksi dengan Terdakwa. Bulan Oktober 2017 pukul 15.00 WITA Saksi mendatangi rumah Saksi-2 di Jln. Mayjen S Parman, Kel. Wale, Kec. Wolio, Kota Baubau, karena pada saat itu Saksi sedang hamil kurang lebih 4 bulan karena Terdakwa selalu menghindar sehingga Saksi mencari ke rumahnya dan bertemu dengan Saksi-2 dan Terdakwa di pinggir jalan dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Apakah kamu masih menganggap Saya ini istri atau bukan?" karena Saksi dikeroyok oleh Saksi-2 dan kedua orang anaknya sehingga Saksi pergi pulang meninggalkan rumahnya.

9. Bahwa selama Saksi menikah siri dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2016 sampai dengan sekarang Saksi belum dikaruniai anak.

10. Bahwa selama Saksi bersama Terdakwa tinggal dalam satu rumah Saksi sering bertengkar karena permasalahan ekonomi namun Terdakwa sering memberikan Saksi kepuasan batin.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah setelah menikah dengan Saksi, Terdakwa masih memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Saksi-2 dan kedua orang anaknya.

12. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan, Terdakwa selalu memberikan Saksi uang untuk kebutuhan Saksi yang mana jumlahnya kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dimana Saksi tidak ada masalah dan Saksi menerima saja.

13. Bahwa Saksi melakukan hubungan pacaran, menikah siri, dan tinggal bersama dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan mau cerai dengan istri sahnya.

14. Bahwa Saksi melakukan persetubuhan/ hubungan badan layaknya suami istri pertama kali dengan Terdakwa dalam kamar rumah pribadi Saksi di Jln. Anoa, Kel. Kadolomoko, Kec. Kukalukuna, Kota Baubau setelah Saksi

Hal 20 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa pada bulan Mei 2016 pukul 01.00 WITA.

15. Bahwa Saksi menginginkan Terdakwa untuk meninggalkan Saksi karena dia sudah mempunyai istri sah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Jamrawila Gunawas
Pekerjaan : Petani
Tempat tanggal lahir : Balo/Kabaena, 13 April 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Mata Kec. Kambowa Kab. Buton Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Sanriani (Saksi-2) pada bulan Mei 2016 di rumah Sdr. Dahlan, S.Ip (Saksi-5) di Desa Konde Kec. Kambowa Kab. Buton Utara namun keduanya tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan pernikahan siri tanggalnya Saksi lupa pada bulan Mei 2016 sekira pukul 16.00 WITA di ruang tengah rumah Saksi-5 di Desa Konde kec kambowa kab Buton Utara. Dimana sekira pukul 15.00 WITA Saksi masih di rumah Saksi di Desa mata kec kambowa kab Buton Utara menerima telepon dari Saksi-5 dan mengatakan kepada Saksi bahwa ada orang yang mau menikah, karena Saksi sebagai P3NTER (petugas pembantu pencatat nikah talak cerai rujuk) Saksi pergi seorang diri ke rumah Saksi-5 dengan mengendarai sepeda motor setelah tiba di rumah Saksi-5, Saksi masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu pada saat itu sudah ada di ruang tamu tersebut Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7, Saksi-3 dan Saksi-5 kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa apa bapak ada sangkutan (istri) Terdakwa menjawab tidak ada sangkutan (istri) dan tolong nikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 kemudian Saksi tanya lagi kepada Terdakwa jangan sampai ada istrinya bapak dijawab oleh Terdakwa tidak ada istri nikahkan saja dan Terdakwa akan menanggung segala resikonya dan tidak akan melibatkan Saksi. Saksi bertanya lagi adakah keluarga bapak yang ikut dijawab oleh Terdakwa ada dua orang yaitu Saksi-6 dan Saksi-7, Saksi bertanya lagi siapa wali dari Saksi-3 dijawab oleh Terdakwa bahwa Saksi-6 dan Saksi-7 adalah wali dari Saksi 3.

3. Bahwa sekira pukul 16.00 WITA Saksi duduk di lantai berhadapan di depan Terdakwa sedangkan Saksi-6 dan Saksi-7 alias ibu guru duduk di belakang Saksi setelah itu

Hal 21 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



ibu jari tangan kanan Terdakwa dan ibu jari tangan kanan Saksi-3, Saksi tempelkan dan Saksi pegang ibu jari Terdakwa dan Saksi-3 dengan tangan kanan Saksi kemudian Saksi tuntun Terdakwa mengucapkan ijab kabul dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan selesai Terdakwa mengucapkan ijab kabul Saksi bertanya kepada saksi Saksi-6 dan Saksi-7 apakah sah dijawab kedua orang tersebut sah setelah itu Saksi bacakan do'a pernikahan selesai Saksi bacakan do'a, Terdakwa memberikan amplop warna putih dan Saksi terima kemudian setelah jabat tangan semua Terdakwa mengembalikan songkok warna hitam dan selembur kain sarung kepada Saksi-5 kemudian semuanya pulang.

4. Bahwa saat pernikahan tersebut yang berada di ruang tengah tersebut adalah Terdakwa memakai pakaian preman dan memakai songkok/peci warna hitam yang dipinjamkan oleh Saksi-5 duduk di lantai di samping kanan sedangkan Saksi-3 memakai kain sarung Buton warna merah garis yang dipinjamkan oleh Saksi-5 dan memakai selendang lebar ditutupkannya di kepalanya, duduk di sebelah kiri Terdakwa, Saksi duduk di lantai berhadapan di depan Terdakwa sedangkan Saksi-6 dan Saksi-7 duduk di ruang tamu rumahnya.

5. Bahwa mahar/mas kawin yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 adalah seperangkat alat sholat dan yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 adalah Saksi sendiri sebagai penghulu dan P3NTCR (petugas pembantu pencatat nikah talak cerai dan rujuk) Desa mata Kec. kambowa Kab. Buton Utara.

6. Bahwa Saksi bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 karena Saksi diminta oleh Saksi-5 dan Saksi menerima uang pasali/ucapan terima kasih dalam amplop berwarna putih dari Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

7. Bahwa status Terdakwa pada saat akan menikah Saksi tanyakan bahwa Terdakwa tidak ada sangkutan dan tidak punya istri sedangkan status Saksi-3 adalah janda dengan dua orang anak, dan Saksi tidak tahu apakah Saksi-3 sedang dalam keadaan hamil karena Saksi tidak menanyakannya.

8. Bahwa pada saat akan menikahkan, Saksi bertanya Terdakwa apa pekerjaannya pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak bekerja dan tidak ada wali dari Terdakwa.

9. Bahwa hanya itu yang Saksi ketahui dan mengenai hal-hal yang lain Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi sejak semula tidak mengenal Terdakwa dan Saksi-3

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 22 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5:

Nama lengkap : Dahlan
Pekerjaan : ASN Guru SD Gol. II.D
NIP : 19760462010011017
Tempat tanggal lahir : Desa Mat, 6 April 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Konde Kec. Kambowa Kab. Buton Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Sariani (Saksi-3) pada bulan Mei 2016 di rumah Saksi di Desa Konde Kec. Kambowa Kab. Buton Utara dan keduanya tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Saksi-2 sebagai istri sah Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga. Dan Saksi tidak kenal dengan dengan Terdakwa dan Saksi-3 yang merupakan istri siri Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa benar telah melakukan pernikahan siri dengan Saksi-3 dengan cara agama Islam, pada bulan Mei 2016 pukul 16.00 WITA di rumah Saksi Desa Konde Kec. Kambowa Kab. Buton Utara.
4. Bahwa pada bulan Mei 2016 pukul 15.00 WITA tiba-tiba datang mobil kijang inova warna abu-abu yang dikemudikan oleh Terdakwa dan ditumpangi oleh Saksi-3 Saksi-6, dan Saksi-7 ke rumah Saksi. Terdakwa bersama rombongan mendatangi rumah Saksi dengan menyampaikan salam assalamualaikum Saksi jawab walaikumssalam kemudian Saksi persilahkan masuk dan duduk kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "Pak Saya ini mau minta tolong" Saksi jawab minta tolong apa Terdakwa mengatakan mau kawin karena pacar Terdakwa sudah hamil bulan dan Saksi mengatakan Saksi sudah tidak lagi sebagai kepala Desa kemudian Terdakwa mengatakan tolong bantu pak kemudian Saksi bertanya lagi ada saksi walikah Terdakwa menunjuk Saksi-6 Saksi-7 dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata ini.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-6 dan Saksi-7 dengan mengatakan kamu siapa kemudian mereka berdua menjawab Saya ini pamannya dan ini adalah tantenya karena Saksi sudah yakin kepada mempelai serta saksi walinya sehingga Saksi memanggil pak imam di Desa mata pada pukul 16.00 WITA dilaksanakan pernikahan secara agama Islam yang dipimpin oleh Saksi-4 di rumah Saksi tepatnya di ruangan tengah.
6. Bahwa yang bertindak sebagai imam dalam pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-3 adalah

Hal 23 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 yang beralamat di Desa mata kec kambowa kab Buton Utara dan pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 yaitu dengan menggunakan cara agama Islam dalam pernikahan tersebut Terdakwa mengucapkan ijab kabul tetapi maharnya nanti Terdakwa yang akan menyerahkan sendiri ke mertuanya berupa seperangkat alat sholat.

7. Bahwa yang bertindak sebagai saksi dari pihak perempuan dalam pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-3 adalah Saksi-6 dan Saksi-7.

8. Bahwa setelah dilaksanakan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3, Terdakwa ada memberikan pasali (amplop berwarna putih yang berisi uang) dalam adat Buton kepada imam Saksi-4 dan kepada Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

9. Bahwa Saksi mau menerima bahwa di rumah Saksi dijadikan tempat untuk melakukan pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 karena yang bersangkutan datang sendiri dan mengatakan minta tolong kepada Saksi.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui status mempelai laki-laki bahwa dia sebagai seorang tentara dan Saksi juga tidak tau bahwa sudah mempunyai istri dan juga Saksi tidak mengetahui status mempelai perempuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap	: La Dayidi aliasa Bapaknya Lisna
Pekerjaan	: Tukang Batu/Wiraswasta
Tempat tanggal lahir	: Barangka, 01 Juli 1965
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Mabulugo Kec. Kapontori Kab. Buton.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Nurmila Murad (Saksi-2) karena ada masih mempunyai hubungan keluarga sedangkan dengan Sdr. Sariani (Saksi-3) Saksi kenal pada bulan Mei di depan rumah Saksi di Desa Mabulugo Kec. Kapontori Kab. Buton namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-3 dengan cara agama Islam. Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-3 sekira bulan Mei 2016 di ruang tengah rumah Saksi-5 di Desa Konde kec kambowa kab Buton Utara.

Hal 24 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 sekira bulan Mei 2016 pukul 16.00 WITA di ruang tengah rumah Saksi-5 di Desa Konde kec kambowa kab Buton Utara dan yang menikahkan mereka berdua adalah Saksi-4, yang hadir di ruang tengah rumah Saksi-5 pada saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 adalah Terdakwa duduk di lantai bersebelahan dengan Saksi-3 sedangkan Saksi dan Saksi-7 duduk di belakang imam yang menikahkan sedangkan Saksi-5 duduk di ruang tamu.

4. Bahwa pada saat melaksanakan pernikahan wali Saksi-3 adalah Saksi sendiri dan yang menjadi saksi perkawinan adalah Saksi-7 dan Saksi-5. Terdakwa dan Saksi-3 menikah secara agama Islam dan Terdakwa mengucapkan ijab Kabul, sedangkan mahar/mas kawin dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 adalah seperangkat alat sholat lengkap.

5. Bahwa Saksi bersedia menjadi saksi karena Saksi diminta oleh Terdakwa dan Saksi tahu pekerjaan Terdakwa sebagai anggota kodim 1413/ Buton.

6. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-3 tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah dari kantor urusan agama karena tidak ada petugas dari kantor urusan agama dan mereka berdua tidak menerima buku nikah karena mereka berdua hanya menikah siri.

7. Bahwa Saksi tahu bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-3, Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-2 dan sudah memiliki dua orang anak sedangkan status Saksi-3 pada saat menikah dengan Terdakwa adalah janda dengan dua orang anak.

8. Bahwa Saksi tidak tahu apa tindakan istri sah Terdakwaa setelah mengetahui suaminya telah menikah siri dengan Saksi-3 karena jarak rumah Saksi dan rumah istri sah Terdakwa jauh Saksi tinggal di Desa mabulugo kec kapontori kab Buton sedangkan Saudari Nurmila Murad tinggal di Kota Baubau.

9. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa setelah menikah siri dengan Saksi-3 masih memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri sahnya Saksi-2 karena tidak pernah bercerita kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7

Nama lengkap : Wa Dale
Pekerjaan : ASN Guru SD Negeri 2 Wakalambe
Tempat tanggal lahir : Buton, 31 Desember 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : PP Selatan Desa Mabulugo Kec. Kapontori Kab. Buton.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Sariani (Saksi-3) sejak bulan Mei 2016, di Desa Konde Kec. Komboa Kab. Buton Utara sedangkan dengan Sdri. Nurmila Murad (Saksi-2) Saksi kenal pada bulan Oktober 2018 di Desa Mabulugo Kec. Kapontori Kab. Buton namun ketiganya tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 sebagai istri sah Terdakwa sejak bulan Oktober 2018 karena Saksi-2 datang ke rumah Saksi di Desa mabulugo Kec Kapontori Kab Buton dengan alasan kepada Saksi agar berkenan hadir di Subdenpom XIV/3-2 Baubau untuk menjadi saksi.
3. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pernikahan siri dengan Saksi-3 dengan cara agama Islam.pada bulan Mei 2016 pukul 16.00 WITA di rumahnya Saksi-5 dengan alamat di Desa Konde kec kambowa kab Buton Utara.
4. Bahwa pada tanggalnya Saksi lupa bulan Mei 2016 pukul 13.00 WITA Saksi dijemput oleh Terdakwa bersama Saksi-3 menggunakan mobil kijang inova warna abu-abu di Desa mabulugo kec kamptori setelah itu Saksi bersama Terdakwa, Saksi-3, Saksi-6 dan Saudara La Ode Juniban pergi dan tiba di Desa Konde Kec kambowa Kab Buton Utara pukul 14.00 WITA setelah tiba Terdakwa bersama rombongan langsung ke rumah Saksi-5, kemudian pemilik rumah mempersilahkan Saksi bersama Terdakwa, Saksi-3, Saksi-6 masuk dan duduk di ruang tengah sedangkan Saudara la ode juniban berada di luar rumah.
5. Bahwa Saksi-5 menelepon imam a.n. saudara Jamrawila Gunawas yang beralamat di Desa mata kec kambowa kab Buton Utara untuk bertindak sebagai imam sehingga pada pukul 16.00 WITA setelah imam tiba di rumahnya Saksi-5, imam tersebut langsung menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 dengan mengucapkan ijab kabul seperangkat alat sholat dibayar sendiri oleh Terdakwa ke mertuanya yang Saksi saksikan bersama Saksi-6 setelah selesai pernikahan tersebut Saksi bersama rombongan kembali ke Desa mabulugo untuk mengantar Saksi, Saksi-6 dan Saudara la ode juniban kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 kembali ke Baubau.

Hal 26 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



6. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang sudah mempunyai istri a.n. Saudari Nurmila Murad dan sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu perempuan dan laki-laki sedangkan status Saksi-3 Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 8

Nama lengkap	: H. Muh. Salihu
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat tanggal lahir	: Baubau, 10 November 1964
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. S. Parman NO. 7 Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Nurmila Murad (Saksi-2) karena ada masih mempunyai hubungan keluarga sedangkan dengan Sdr. Sariani (Saksi-3) Saksi kenal pada bulan Mei tahun 1990 di pasar Sentra Baubau namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada bulan Juni 2016 sekira pukul 16.00 WITA dimana Saksi pernah melihat Terdakwa dengan berpakaian preman menggonceng Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru di depan pasar Karya Nugraha di Jl. Budi Utomo Kel. Bataraguru Kota Kendari dimana posisi Saksi-3 saat dibonceng buah dada Saksi-3 menempel di punggung Terdakwa selanjutnya pada bulan September 2016 di depan rumah Terdakwa dimana Saksi melihat dari rumahnya dimana letak rumah Saksi dengan Terdakwa hanya sekitar 12 meter dimana saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-2 bertengkar lalu Terdakwa mendorong Saksi-2 dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi-2 terjatuh dengan posisi jongkok ditanah setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-2.

3. Bahwa pada bulan Desember 2016 dimana Saksi melihat Terdakwa mengejar Saksi-2 lalu memukulnya dan pada saat itu Saksi-2 masuk ke dalam rumah Saksi tepatnya di lantai 2 rumah Saksi melihat kejadian tersebut lalu Saksi menahan sambil menasehati Terdakwa agar tidak lagi melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 selanjutnya pada bulan Oktober 2017 pernah dua kali Terdakwa melakukan pengacaman terhadap Saksi-2 sekira pukul 10.00 WITA dan pada pukul 19.00 WITA dimana Terdakwa berteriak didepan rumahnya dengan mengatakan "saya bunuh kalian" sebanyak dua kali setelah itu Terdakwa meninggalkan rumahnya dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya Saksi mengetahui apabila Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-3 setelah diberitahukan oleh

Hal 27 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 selanjutnya setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-3 dimana Terdakwa jarang pulang kerumahnya dan Terdakwa tinggal bersama di rumah Saksi-3 di Jln. Anoa Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Bau-bau.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata di Rindam VII/Trk dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Kecabangan di Pusdikart di Cimahi Jawa Barat setelah lulus ditempatkan di Yonarmed 7/105 GS Kodam Jaya selanjutnya pada tahun 1997 sampai dengan 2006 ditugaskan di Yonarmed 16/Tumbak Kodam VI/Tanjungpura selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdikart di Cimahi Jawa Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonarmed 6-76/Tamarunang kemudian pada tahun 2012 ditugaskan di Minvetcad VII/35 Baubau selanjutnya pada tahun 2014 di tugaskan di Kodim 1413/Buton sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serka NRP 3930370070773.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Nurmila Murad (Saksi-2) karena merupakan isteri sah Tersangka dan menikah pada bulan April tahun 2000 sesuai Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 16/16/IV/2000 tanggal 10 April 2000 dan KPI (kartu penunjukan isteri) Nomor Reg: T.562/IX/2000 tanggal 13 September 2000 selanjutnya dari pernikahan tersebut Terdakwa dikarunai 2 (dua) orang anak a.n. Sdri. Regista (umur 18 tahun) dan Sdr. Aftual Amrul Bilab (umur 15 tahun) sedangkan dengan Sdri. Sariani (Saksi-3) Terdakwa kenal pada bulan September 2015 di Pelabuhan Murhum Kota Baubau selanjutnya hubungan Tersangka dengan Saksi-3 semakin akrab dan berlanjut hubungan pacaran di namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

3. Bahwa secara agama dan secara hukum negara Terdakwa dan Saksi-1 sampai saat ini masih terikat hubungan suami istri yang sah dengan Saksi-2 dan belum ada keputusan hukum yang menyatakan perceraian antara Terdakwa dan Saksi-2.

4. Bahwa setelah menikah, hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 berjalan harmonis dimana saat Terdakwa berdinis di Yonarmed 6/76 Makassar dan pada tahun 2014 Terdakwa pindah ke Minvet Kota Bau-bau, Saksi-2 selalu mendampingi Terdakwa, namun pada tahun 2016 saat Terdakwa bertugas Kodim 1413/Buton tepatnya

Hal 28 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



pada bulan Mei 2016 Terdakwa dengan Saksi-2 mulai sering mengalami pertengkaran.

5. Bahwa Terdakwa telah merencanakan pernikahan dengan Saksi-2 sejak awal bulan Mei 2016 dan kemudian sekira akhir bulan Mei 2016 Terdakwa datang menjemput Saksi-2 dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna abu-abu, pergi berdua ke Desa Mabulugo, Kec. Kampontori menjemput Saksi-6, Saksi-7 dan Sdr. La Ode Juniban berangkat satu mobil sekira pukul 11.30 WITA dan tiba di Desa Konde, Kec. Kamboa, Kab. Buton Utara pukul 14.00 WITA setelah tiba Terdakwa bersama rombongan langsung masuk ke salah satu rumah yang tidak lain adalah rumah Saksi-5 selaku mantan kepala desa. Rombongan kemudian dipersilahkan masuk oleh Saksi-5 dan Saksi-6 mengutarakan maksud kedatangan untuk meminta tolong agar Saksi-5 mau membantu agar Terdakwa dan Saksi-3 bisa dinikahkan karena alasan Saksi-3 telah hamil. Akhirnya Saksi-5 menghubungi Saksi-4 yang beralamat di Desa Mata, Kec. Kambowa, Kab. Buton Utara untuk bertindak sebagai imam dan pada pukul 16.00 WITA, Saksi-4 selaku Imam tiba di rumah Saksi-5.

6. Bahwa sebelum Saksi-4 menikahkan Terdakwa, Saksi-4 pernah bertanya kepada Terdakwa, "Apa bapak ada sangkutan (istri)?" Terdakwa menjawab "Tidak ada sangkutan (istri) dan tolong nikahkan Saya dengan Saksi-3", kemudian Saksi tanya lagi kepada Terdakwa "Jangan sampai ada istrinya bapak", dijawab oleh Terdakwa "Tidak ada istri nikahkan saja dan Saya akan menanggung segala resikonya dan tidak akan melibatkan Bapak". Saksi-4 bertanya lagi "Adakah keluarga bapak yang ikut", dijawab oleh Terdakwa "Ada dua orang yaitu Saksi-6 dan Saksi-7", Saksi-4 bertanya lagi "Siapa wali dari Saksi-3" dijawab oleh Terdakwa bahwa Saksi-6 dan Saksi-7 adalah wali dari Saksi-3.

7. Bahwa Saksi-4 kemudian menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 secara agama Islam, Terdakwa mengucapkan ijab kabul dan mahar seperangkat alat sholat dibayar sendiri oleh Terdakwa ke Saksi-3 dan disaksikan oleh wali Saksi-3 adalah Saksi-6 dan Saksi-7, setelah selesai pernikahan tersebut rombongan kembali ke Desa Mabulugo untuk mengantar Saksi-6 dan Saksi-7 serta Sdr. La Ode Juniban, kemudian Saksi-3 bersama Terdakwa kembali ke Baubau.

8. Bahwa benar hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 mulai tidak harmonis, dimana sekira bulan Juni 2016 Saksi-2 pernah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Dandim 1413/Buton a.n. Letkol Arh Rudi Ragil S.P., S.Sos., M.Si dimana Terdakwa mempunyai hubungan dengan Saksi-3 kemudian Terdakwa dipanggil oleh Dandim 1413/Buton untuk menghadap dimana Terdakwa berjanji akan kembali membina rumah tangganya dan



meninggalkan Saksi-3 setelah itu Terdakwa ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari namun Terdakwa tetap menjalin hubungan dengan Saksi-3 selanjutnya sejak pada bulan Juni 2016 Terdakwa tidak pernah memberikan gaji dan uang tunjangan kinerja kepada Saksi-2 dan uang sebesar Rp60.000.000,00 milik Terdakwa dan Saksi-2 dimana Terdakwa uang tersebut dan tinggal bersama Saksi-3 selanjutnya saat Saksi-2 meminta atau menayakan uang gaji dimana, Terdakwa tidak memberikan dan pada bulan Oktober 2016 Terdakwa membawa uang Rp40.000.000,00 lalu Saksi-2 menyimpannya namun Terdakwa sering memintanya sehingga uang tersebut telah habis. selanjutnya pada bulan Februari 2017 Saksi-2 melapor ke Dandim 1413/Buton a.n. Letkol Arh. Rudi Ragil S.P., S. Sos., M. Si bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan gaji dan tunjangan kinerja kepada Saksi-2 sehingga Dandim 1413/Buton memanggil Terdakwa untuk memberikan ATM gaji kepada Saksi-2 lalu Terdakwa memberikan ATM gaji tersebut kepada Saksi-2 namun keesokan harinya Terdakwa meminta kembali ATM Gaji tersebut.

9. Bahwa benar sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-3 pada bulan Mei 2016 Terdakwa mulai jarang pulang ke rumah dan pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2016 Terdakwa tidak pulang ke rumah sama sekali dan tinggal bersama Saksi-3. Namun pada sekira bulan September 2016 Terdakwa beberapa kali pulang ke rumah Saksi-2 hingga bulan Januari 2019 Terdakwa akhirnya kembali pulang ke rumah dan tidak tinggal lagi bersama Saksi-3.

10. Bahwa benar semenjak Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan memilih tinggal bersama Saksi-3, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi-2 sejak bulan Mei 2016 sampai dengan Oktober 2018. Hal ini berakibat mulai renggangnya rumah tangga Terdakwa

11. Bahwa benar Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp5.264.300,00 (lima juta dua ratus enam puluh) setelah dipotong dengan tunggakan-tunggakan di Satuan jadi sisa gaji Terdakwa sebesar Rp232.450,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) sedangkan untuk tunjangan kinerja dimana Terdakwa tidak menerimanya dikarenakan sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang ini terbit surat Scorsing/pemberhentian dari jabatan dari Pangdam XIV/Hsn Nomor Kep: 139-16/IV/2018 tanggal 11 April 2018 karena Terdakwa sedang dalam proses hukum penggelapan dana koperasi Kodim 1413/Buton.

12. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman dalam perkara "Desersi dalam waktu damai" berdasarkan Putusan pengadilan Militer III-16 Makassar nomor: 58/PM.III-16/AD/V/2018 tanggal 28 Juli 2018 dan AMKHT Nomor 58-K/PM.III-16/AD/VIII/2018 tanggal 6 Juli 2018.



13. Bahwa Terdakwa paham dan mengerti mengenai kewajiban sebagai seorang suami dan ayah yaitu memberikan perlindungan dan menafkahi lahir dan batin serta memberikan kasih sayang selaku kepala keluarga kepada istri dan anak. Terdakwa pun mengerti dan mengetahui bila Terdakwa terhalang untuk menikah lagi tanpa ada persetujuan dari Saksi-2 dengan alasan Terdakwa hanya ingin terhindar dari zina.

14. Bahwa Terdakwa menyatakan masih cinta kepada Saksi-2 dan ingin kembali membina rumah tangga kembali dengan Saksi-2. Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ini kepada Saksi-2

15. Bahwa benar Terdakwa saat ini telah bercerai dengan Saksi-3 berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Perceraian antara Terdakwa dan Saksi-3 tanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-3 serta Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, serta Saksi-4 selaku Imam. Dimana pada intinya antara Terdakwa dan Saksi-3 telah sepakat untuk bercerai dan mengakhiri hubungan suami istri lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah Terdakwa dengan Sdri. Nurmila Murad Nomor 16/16/IV/2000 tanggal 10 April 2000;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) a.n. Sdri. Nurmila Murad Noreg: T.562/IX/2000 tanggal 13 September 2000;
- 3) 2 (dua) lembar foto copy surat Keputusan Kasad Nomor Kep 139-16/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang pemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing) a.n. Terdakwa;
- 4) 2 (dua) lembar foto copy Nota Pembayaran Gaji Terdakwa bulan Mei 2018 s.d. November 2018;
- 5) 4 (empat) lembar fotocopy Petikan Putusan dari Pengadilan Militer Makassar Nomor 58-K/PM.III.16/AD/V/2018 tanggal 28 Juni 2018 dan AMKHT Nomor: 58-K/PM.III-16/AD/VIII/2018 tanggal 6 Juli 2018;
- 6) 1 (satu) lembar surat Kaotmil IV-17 Makassar tentang pelaksanaan pidana percobaan a.n. Terdakwa Nomor B/553VII/2018 tanggal 18 Juli 2018;
- 7) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian kawin dua dan KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) lembar foto tempat pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sariani; dan

9) 2 (dua) lembar foto copy berupa foto rumah Sdr. Sariani.

Menimbang : Bahwa selain dari barang bukti di atas sebagaimana barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam dakwaannya, ada 2 (dua) lembar surat yang diajukan di dalam persidangan oleh Terdakwa sebagai barang bukti tambahan berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Perceraian antara Terdakwa dan Saksi-3 tanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-3 serta Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, serta Saksi-4 selaku Imam; dan

2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perdamaian antara Terdakwa dan Saksi-2 tanggal 08 April 2019 tentang Pernyataan Bersama antar Terdakwa dan Saksi-2 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 dengan diketahui oleh H. Murad selaku mertua Terdakwa dan Bakir.

Terhadap barang bukti tambahan tersebut Majelis telah memperlihatkan di depan persidangan dan telah diterima oleh Oditur Militer serta menyatakan tidak keberatan, atas hal tersebut sehingga menurut Majelis Hakim surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti tambahan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah Terdakwa dengan Sdri. Nurmila Murad Nomor 16/16/IV/2000 tanggal 10 April 2000 dan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) a.n. Sdri. Nurmila Murad Noreg: T.562/IX/2000 tanggal 13 September 2000, yang mana setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-2 serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membenarkan bahwa bukti surat-surat tersebut adalah benar dan merupakan bukti administratif berkaitan dengan status pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2.

2. Bahwa mengenai bukti 2 (dua) lembar foto copy surat Keputusan Kasad Nomor Kep 139-16/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang pemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing) a.n. Terdakwa; 4 (empat) lembar fotocopy Petikan Putusan dari Pengadilan Militer Makassar Nomor 58-K/PM.III.16/AD/V/2018 tanggal 28 Juni 2018 dan AMKHT Nomor: 58-K/PM.III-16/AD/VIII/2018 tanggal 6 Juli 2018; dan 1 (satu) lembar surat Kaotmil IV-17 Makassar tentang pelaksanaan pidana percobaan a.n. Terdakwa Nomor B/553VII/2018 tanggal 18 Juli 2018. Dimana setelah

Hal 32 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibacakan dan diperlihatkan bukti surat-surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Oditur Militer membenarkan bahwa bukti surat-surat tersebut sebagai bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah berperkara pidana dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dimana masa percobaan tersebut TMT 6 Juli 2018 s.d. 02 Januari 2019.

3. Bahwa mengenai bukti 2 (dua) lembar foto copy Nota Pembayaran Gaji Terdakwa bulan Mei 2018 s.d. November 2018. Dimana setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-1 serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membenarkan bahwa bukti surat tersebut sebagai bukti yang menerangkan besaran atau jumlah pendapatan Terdakwa setiap bulannya dengan rincian potongan dan besaran yang Terdakwa terima setiap bulannya.

4. Bahwa mengenai bukti 1 (satu) lembar foto tempat kejadian kawin dua dan KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa. Dimana setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-2 serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membenarkan bahwa bukti surat tersebut adalah gambar/foto diri Saksi-2 dan Saksi-3.

5. Bahwa mengenai bukti 1 (satu) lembar foto tempat pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sariani. Dimana setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa bukti surat tersebut adalah foto tempat berlangsungnya pernikahannya dengan Saksi-3 di rumah Saksi-5 dengan posisi duduk sama sebagaimana yang ada dalam foto tersebut.

6. Bahwa mengenai bukti 2 (dua) lembar foto copy berupa foto rumah Sdr. Sariani. Dimana setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa gambar tersebut adalah rumah dari Saksi-3 dimana Terdakwa tinggal bersama Saksi-3 di rumah itu dan kamar serta tempat tidur adalah tempat Terdakwa dan Saksi-3 tidur bersama dan melakukan hubungan suami istri.

7. Bahwa mengenai bukti 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Perceraian antara Terdakwa dan Saksi-3 tanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-3 serta Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, serta Saksi-4 selaku Imam. Dimana pada intinya antara Terdakwa dan Saksi-3 telah sepakat untuk bercerai dan mengakhiri hubungan suami istri lagi.

Hal 33 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



8. Bahwa mengenai bukti 1 (satu) lembar foto copy Surat Perdamaian antara Terdakwa dan Saksi-2 tanggal 08 April 2019 tentang Pernyataan Bersama antar Terdakwa dan Saksi-2 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 dengan diketahui oleh H. Murad selaku mertua Terdakwa dan Bakir. Dimana pada intinya antara Terdakwa dan Saksi-2 telah ada komitmen saling memaafkan dan keduanya saling menerima serta akan kembali membina rumah tangga dengan baik. Dimana setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-2 serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membenarkan bahwa bukti surat tersebut dibuat atas kesungguhan masing-masing dan tanpa ada paksaan.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata di Rindam VII/Trk dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Kecabangan di Pusdikart di Cimahi Jawa Barat setelah lulus ditempatkan di Yonarmed 7/105 GS Kodam Jaya selanjutnya pada tahun 1997 sampai dengan 2006 ditugaskan di Yonarmed 16/Tumbak Kodam VI/Tanjungpura selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdikart di Cimahi Jawa Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonarmed 6-76/Tamarunang kemudian pada tahun 2012 ditugaskan di Minvetcad VII/35 Baubau selanjutnya pada tahun 2014 di tugaskan di Kodim 1413/Buton sampai dengan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serka NRP 3930370070773.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serka selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 143/HO selaku Papera Nomor: Kep/6/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Iskandar, Serka NRP 3930370070773 dan pada saat dipersidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Sersan Kepala, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Kodim 1413/Buton Kodam XIV/Hsn.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Nurmila Murad (Saksi-2) karena merupakan isteri sah Terdakwa dan menikah pada tanggal 01 April tahun 2000 sesuai Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 16/16/IV/2000 tanggal 10 April 2000 dan KPI (kartu penunjukan isteri) Nomor Reg: T.562/IX/2000 tanggal 13 September 2000 selanjutnya dari pernikahan tersebut Terdakwa dikarunai 2 (dua) orang anak a.n. Sdri. Regista (umur 18 tahun) dan Sdr. Aftual Amrul Bilab (umur 15 tahun) sedangkan dengan Sdri. Sariyani (Saksi-3) Terdakwa kenal pada bulan September 2015 di pelabuhan Murhum Kota Baubau selanjutnya hubungan

Hal 35 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi-3 semakin akrab dan berlanjut hubungan pacaran di namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

6. Bahwa benar secara agama dan secara hukum negara Terdakwa dan Saksi-2 sampai saat ini masih terikat hubungan suami istri yang sah dengan Saksi-2 dan belum ada keputusan hukum yang menyatakan perceraian antara Terdakwa dan Saksi-2.

7. Bahwa benar setelah menikah, hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 berjalan harmonis dimana saat Terdakwa berdinis di Yonarmed 6/76 Makassar dan pada tahun 2014 Terdakwa pindah ke Minvet Kota Bau-bau, Saksi-2 selalu mendampingi Terdakwa, namun pada tahun 2016 saat Terdakwa bertugas Kodim 1413/Buton tepatnya pada bulan Mei 2016 Terdakwa dengan Saksi-2 mulai sering mengalami pertengkaran.

8. Bahwa benar Terdakwa telah merencanakan pernikahan dengan Saksi-2 sejak awal bulan Mei 2016 dan kemudian sekira akhir bulan Mei 2016 Terdakwa datang menjemput Saksi-2 dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna abu-abu, pergi berdua ke Desa Mabulugo, Kec. Kamponori menjemput Saksi-6, Saksi-7 dan Sdr. La Ode Juniban berangkat satu mobil sekira pukul 11.30 WITA dan tiba di Desa Konde, Kec. Kamboa, Kab. Buton Utara pukul 14.00 WITA setelah tiba Terdakwa bersama rombongan langsung masuk ke salah satu rumah yang tidak lain adalah rumah Saksi-5 selaku mantan kepala desa. Rombongan kemudian dipersilahkan masuk oleh Saksi-5 dan Saksi-6 mengutarakan maksud kedatangan untuk meminta tolong agar Saksi-5 mau membantu agar Terdakwa dan Saksi-3 bisa dinikahkan karena alasan Saksi-3 telah hamil. Akhirnya Saksi-5 menghubungi Saksi-4 yang beralamat di Desa Mata, Kec. Kamboa, Kab. Buton Utara untuk bertindak sebagai imam dan pada pukul 16.00 WITA, Saksi-4 selaku Imam tiba di rumah Saksi-5.

9. Bahwa benar sebelum Saksi-4 menikahkan Terdakwa, Saksi-4 pernah bertanya kepada Terdakwa, "Apa bapak ada sangkutan (istri)?" Terdakwa menjawab "Tidak ada sangkutan (istri) dan tolong nikahkan Saya dengan Saksi-3", kemudian Saksi tanya lagi kepada Terdakwa "Jangan sampai ada istrinya bapak", dijawab oleh Terdakwa "Tidak ada istri nikahkan saja dan Saya akan menanggung segala risikonya dan tidak akan melibatkan Bapak". Saksi-4 bertanya lagi "Adakah keluarga bapak yang ikut", dijawab oleh Terdakwa "Ada dua orang yaitu Saksi-6 dan Saksi-7", Saksi-4 bertanya lagi "Siapa wali dari Saksi-3" dijawab oleh Terdakwa bahwa Saksi-6 dan Saksi-7 adalah wali dari Saksi-3.

10. Bahwa benar Saksi-4 kemudian menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 secara agama Islam, Terdakwa

Hal 36 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ijab kabul dan mahar seperangkat alat sholat dibayar sendiri oleh Terdakwa ke Saksi-3 dan disaksikan oleh wali Saksi-3 adalah Saksi-6 dan Saksi-7, setelah selesai pernikahan tersebut rombongan kembali ke Desa Mabulugo untuk mengantar Saksi-6 dan Saksi-7 serta Sdr. La Ode Juniban, kemudian Saksi-3 bersama Terdakwa kembali ke Baubau.

11. Bahwa benar hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 mulai tidak harmonis, dimana sekira bulan Juni 2016 Saksi-2 pernah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Dandim 1413/Buton a.n. Letkol Arh Rudi Ragil S.P., S.Sos., M.Si dimana Terdakwa mempunyai hubungan dengan Saksi-3 kemudian Terdakwa dipanggil oleh Dandim 1413/Buton untuk menghadap dimana Terdakwa berjanji akan kembali membina rumah tangganya dan meninggalkan Saksi-3 setelah itu Terdakwa ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari namun Terdakwa tetap menjalin hubungan dengan Saksi-3 selanjutnya sejak pada bulan Juni 2016 Terdakwa tidak pernah memberikan gaji dan uang tunjangan kinerja kepada Saksi-2 dan uang sebesar Rp60.000.000,00 milik Terdakwa dan Saksi-2 dimana Terdakwa uang tersebut dan tinggal bersama Saksi-3 selanjutnya saat Saksi-2 meminta atau menayakan uang gaji dimana, Terdakwa tidak memberikan dan pada bulan Oktober 2016 Terdakwa membawa uang Rp40.000.000,00 lalu Saksi-2 menyimpannya namun Terdakwa sering memintanya sehingga uang tersebut telah habis. selanjutnya pada bulan Februari 2017 Saksi-2 melapor ke Dandim 1413/Buton a.n. Letkol Arh. Rudi Ragil S.P., S. Sos., M. Si bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan gaji dan tunjangan kinerja kepada Saksi-2 sehingga Dandim 1413/Buton memanggil Terdakwa untuk memberikan ATM gaji kepada Saksi-2 lalu Terdakwa memberikan ATM gaji tersebut kepada Saksi-2 namun keesokan harinya Terdakwa meminta kembali ATM Gaji tersebut.

12. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui apabila Terdakwa dengan Saksi-3 telah menikah secara siri dan yang menikahkan adalah Saksi-4 serta mahar dari pernikahan berupa seperangkat alat sholat dan dalam pernikahan tersebut ada ijab kabul serta saksi dan wali dari Saksi-3 adalah Saksi-6 dan Saksi-7.

13. Bahwa benar sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-3 pada bulan Mei 2016 Terdakwa mulai jarang pulang ke rumah dan pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2016 Terdakwa tidak pulang ke rumah sama sekali dan tinggal bersama Saksi-3. Namun pada sekira bulan September 2016 Terdakwa beberapa kali pulang ke rumah Saksi-2 hingga bulan Januari 2019 Terdakwa akhirnya kembali pulang ke rumah dan tidak tinggal lagi bersama Saksi-3.

Hal 37 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



14. Bahwa benar semenjak Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan memilih tinggal bersama Saksi-3, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi-2 sejak bulan Mei 2016 sampai dengan Oktober 2018. Hal ini berakibat mulai renggangnya rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 serta anak-anak Terdakwa merasa tertekan dan terutama anak kedua yang tidak mau sekolah.

15. Bahwa benar Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp5.264.300,00 (lima juta dua ratus enam puluh) setelah dipotong dengan tunggakan-tunggakan di Satuan jadi sisa gaji Terdakwa sebesar Rp232.450,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) sedangkan untuk tunjangan kinerja dimana Terdakwa tidak menerimanya dikarenakan sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang ini terbit surat Scorsing/pemberhentian dari jabatan dari Pangdam XIV/Hsn Nomor Kep: 139-16/IV/2018 tanggal 11 April 2018 karena Terdakwa sedang dalam proses hukum penggelapan dana koperasi Kodim 1413/Buton.

16. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa menikah yang kedua kali dengan Saksi-3 tanpa sepengetahuan/ijin dari kesatuan Terdakwa maupun surat persetujuan dari isteri yang sah Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat menjadi penghalang di dalam perkawinannya yang kedua di samping Terdakwa sebagai prajurit TNI yang masih aktif seharusnya mengetahui aturan kalau seorang prajurit tidak di benarkan melakukan poligami namun Terdakwa tetap melakukannya.

17. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-2 pada bulan Desember tahun 2016 Terdakwa pernah mengejar dan akan memukul Saksi di rumahnya sehingga Saksi lari menyelamatkan diri naik ke lantai dua rumah Sdr. H. Muh Salihu (Saksi-8) dan bersembunyi di dalam kamar isterinya namun Terdakwa tetap mengejar Terdakwa dan tetap ingin memukul Saksi namun dihalang-halangi oleh Saksi-8 selanjutnya pada bulan Oktober 2017 tepatnya di penginapan orang tua Saksi (penginapan wambulu) di Jl. Mayjen S Parman Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau Terdakwa mencekik leher dan melemparkan puntung rokok yang masih menyala ke lengan kiri sehingga memantul yang mengenai kening anak dari ibu arifin a.n. Syamsul dan akibat penganiyaan tersebut Saksi mengalami luka gores di pipi bagian kiri karena kena kuku Terdakwa dan Saksi merasakan sakit pada bagian leher dimana penganiyaan tersebut disaksikan oleh ibu arifin adan anaknya Sdr. Syamsul (umur 12 tahun) dan Ibu H Latele dan Sdr. Ati selanjutnya pada bulan Februari 2018 di depan rumah H. Letele Terdakwa mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kosong dan yang menyaksikan saat itu Isteri H. Latele dan Sdri. Ati.



18. Bahwa benar Terdakwa paham dan mengerti mengenai kewajiban sebagai seorang suami dan ayah yaitu memberikan perlindungan dan menafkahi lahir dan batin serta memberikan kasih sayang selaku kepala keluarga kepada istri dan anak. Terdakwa pun mengerti dan mengetahui bila Terdakwa terhalang untuk menikah lagi tanpa ada persetujuan dari Saksi-2.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin secara langsung kepada Saksi-1 sejak Mei 2016 dikarenakan Terdakwa dan Saksi-2 tidak tinggal satu rumah lagi dan Terdakwa telah menikah dengan Saksi-3 serta penghasilan yang diteriannya setiap bulannya sangat kecil.

20. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 merasa tersakiti dan terlantarkan karena harus memenuhi kebutuhan rumah tangga dan mengurus pendidikan anak sendiri sedangkan Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Saksi padahal Saksi sudah mau pindah dari Makassar sampai ke Buton.

21. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-2 dengan cara tidak memberikan nafkah lahir dan batin atau tidak memberikan kehidupan, rawatan kepada Saksi-2 terlebih Terdakwa telah menikahi wanita lain, sehingga Saksi-2 keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Denpom XIV/3 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: Nomor: LP-08/A-08/X/2018/Idik tanggal 8 Oktober 2018 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

22. Bahwa benar Saksi-2 menyatakan masih mencintai Terdakwa dan bersedia memaafkan serta kembali lagi menerima Terdakwa dengan syarat Terdakwa harus menceraikan isteri keduanya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta berjanji untuk memenuhi hak-hak Saksi-2 dan anak ke depannya. Demikian pula sebaliknya Terdakwa menyatakan masih mencintai Saksi-2 dan ingin kembali membina rumah tangga kembali dengan Saksi-2 dengan syarat Saksi-2 mau merubah sikap dan perilakunya.

23. Bahwa benar Terdakwa saat ini telah bercerai dengan Saksi-3 berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Perceraian antara Terdakwa dan Saksi-3 tanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-3 serta Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, serta Saksi-4 selaku Imam. Dimana pada intinya antara Terdakwa dan Saksi-3 telah sepakat untuk bercerai dan mengakhiri hubungan suami istri lagi.

24. Bahwa benar Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan masa lalu kepada Saksi-2 dan telah saling memaafkan serta sepakat untuk tetap hidup dalam

Hal 39 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



satu rumah tangga yang dituangkan dalam surat pernyataan antara keduanya yang disaksikan oleh pihak keluarga sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Perdamaian antara Terdakwa dan Saksi-2 tanggal 08 April 2019 tentang Pernyataan Bersama antar Terdakwa dan Saksi-2 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 dengan diketahui oleh H. Murad selaku mertua Terdakwa dan Bakir. Saat ini kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 sudah mulai harmonis kembali.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsurnya maupun fakta-fakta hukumnya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tersebut yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini. Sedangkan mengenai lamanya pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya setelah memperhatikan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai Clemensi yang disampaikan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan mengenai permohonan Terdakwa sebagaimana yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut, perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan kumulatif yaitu:

Kesatu:

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi Penghalang yang sah untuk itu”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua:

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan kesatu:

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

Unsur Kedua : “Mengadakan perkawinan”.

Unsur Ketiga : “Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi Penghalang yang sah untuk itu”.

Dan

Dakwaan Kedua:

Unsur Kesatu : “Setiap orang”.

Unsur Kedua : “Menelantarkan orang lain”

Unsur Ketiga : “Dalam lingkup rumah tangga”

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif maka Majelis akan membuktikan kedua dakwaan tersebut satu persatu.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

Unsur Kedua : “Mengadakan perkawinan”.

Unsur Ketiga : “Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi Penghalang yang sah untuk itu”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa” tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 41 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata di Rindam VII/Trk dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Kecabangan di Pusdikart di Cimahi Jawa Barat setelah lulus ditempatkan di Yonarmed 7/105 GS Kodam Jaya selanjutnya pada tahun 1997 sampai dengan 2006 ditugaskan di Yonarmed 16/Tumbak Kodam VI/Tanjungpura selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdikart di Cimahi Jawa Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonarmed 6-76/Tamarunang kemudian pada tahun 2012 ditugaskan di Minvetcad VII/35 Baubau selanjutnya pada tahun 2014 di tugaskan di Kodim 1413/Buton sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serka NRP 3930370070773.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena



itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serka selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 143/HO selaku Papera Nomor: Kep/6/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Iskandar, Serka NRP 3930370070773 dan pada saat dipersidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Sersan Kepala, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Kodim 1413/Buton Kodam XIV/ Hsn.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Barang siapa" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Mengadakan perkawinan" tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 istilah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal 43 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974).

Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1974).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat dan petunjuk di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah merencanakan pernikahan dengan Saksi-2 sejak awal bulan Mei 2016 dan kemudian sekira akhir bulan Mei 2016 Terdakwa datang menjemput Saksi-2 dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna abu-abu, pergi berdua ke Desa Mabulugo, Kec. Kamptori menjemput Saksi-6, Saksi-7 dan Sdr. La Ode Juniban berangkat satu mobil sekira pukul 11.30 WITA dan tiba di Desa Konde, Kec. Kamboa, Kab. Buton Utara pukul 14.00 WITA setelah tiba Terdakwa bersama rombongan langsung masuk ke salah satu rumah yang tidak lain adalah rumah Saksi-5 selaku mantan kepala desa. Rombongan kemudian dipersilahkan masuk oleh Saksi-5 dan Saksi-6 mengutarakan maksud kedatangan untuk meminta tolong agar Saksi-5 mau membantu agar Terdakwa dan Saksi-3 bisa dinikahkan karena alasan Saksi-3 telah hamil. Akhirnya Saksi-5 menghubungi Saksi-4 yang beralamat di Desa Mata, Kec. Kambowa, Kab. Buton Utara untuk bertindak sebagai imam dan pada pukul 16.00 WITA, Saksi-4 selaku Imam tiba di rumah Saksi-5.

2. Bahwa benar sebelum Saksi-4 menikahkan Terdakwa, Saksi-4 pernah bertanya kepada Terdakwa, "Apa bapak ada sangkutan (istri)?" Terdakwa menjawab "Tidak ada sangkutan (istri) dan tolong nikahkan Saya dengan Saksi-3", kemudian Saksi tanya lagi kepada Terdakwa "Jangan sampai ada istrinya bapak", dijawab oleh Terdakwa "Tidak ada istri nikahkan saja dan Saya akan menanggung segala resikonya dan tidak akan melibatkan Bapak". Saksi-4 bertanya lagi "Adakah keluarga bapak yang ikut", dijawab oleh Terdakwa "Ada dua orang yaitu Saksi-6 dan Saksi-7", Saksi-4 bertanya lagi "Siapa wali dari Saksi-3" dijawab oleh Terdakwa bahwa Saksi-6 dan Saksi-7 adalah wali dari Saksi-3.

3. Bahwa benar Saksi-4 kemudian menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 secara agama Islam, Terdakwa mengucapkan ijab kabul dan mahar seperangkat alat sholat dibayar sendiri oleh Terdakwa ke Saksi-3 dan disaksikan oleh wali Saksi-3 adalah Saksi-6 dan Saksi-7, setelah selesai pernikahan tersebut rombongan kembali ke Desa

Hal 44 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mabulugo untuk mengantarkan Saksi-6 dan Saksi-7 serta Sdr. La Ode Juniban, kemudian Saksi-3 bersama Terdakwa kembali ke Baubau.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi-3 secara siri dan terpenuhinya syarat-syarat sah nikah secara agama Islam, sehingga secara sah Terdakwa dan Saksi-3 menjadi sepasang suami istri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Padahal ketahui/mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974)

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Nurmila Murad (Saksi-2) karena merupakan isteri sah Terdakwa dan menikah pada tanggal 01 April tahun 2000 sesuai Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 16/16/IV/2000 tanggal 10 April 2000 dan KPI (kartu penunjukan isteri) Nomor Reg: T.562/IX/2000 tanggal 13 September 2000 selanjutnya dari pernikahan tersebut Terdakwa dikarunai 2 (dua) orang anak a.n. Sdri. Regista (umur 18 tahun) dan Sdr. Aftual Amrul Bilab (umur 15 tahun).

2. Bahwa benar secara agama dan secara hukum negara Terdakwa dan Saksi-1 sampai saat ini masih terikat hubungan suami istri yang sah dengan Saksi-2 dan belum ada keputusan hukum yang menyatakan perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa menikah yang kedua kali dengan Saksi-3 tanpa sepengetahuan/ijin dari kesatuan Terdakwa maupun surat persetujuan dari isteri yang sah Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa

Hal 45 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



tersebut dapat menjadi penghalang di dalam perkawinannya yang kedua di samping Terdakwa sebagai prajurit TNI yang masih aktif seharusnya mengetahui aturan kalau seorang prajurit tidak di benarkan melakukan poligami namun Terdakwa tetap melakukannya.

4. Bahwa benar Terdakwa paham dan mengerti mengenai kewajiban sebagai seorang suami dan ayah yaitu memberikan perlindungan dan menafkahi lahir dan batin serta memberikan kasih sayang selaku kepala keluarga kepada istri dan anak. Terdakwa pun mengerti dan mengetahui bila Terdakwa terhalang untuk menikah lagi tanpa ada persetujuan dari Saksi-2.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa menikah dengan Saksi-3 tanpa sepengetahuan apalagi persetujuan dari Saksi-2 dan tanpa memutuskan ikatan perkawinan terlebih dahulu dengan Saksi-2 selaku istri pertama yang sah dan Terdakwa tidak ada ijin dari kesatuan Terdakwa untuk menikah dengan Saksi-3, sehingga saat itu Terdakwa memiliki istri 2 (dua) yaitu Saksi-2 dan Saksi-3. Terdakwa menikah kedua kali tanpa terpenuhinya syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan Terdakwa menyadari hal tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kesatu terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kedua dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Setiap orang”.

Unsur Kedua : “Menelantarkan orang lain”

Hal 46 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Unsur Ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Terdakwa yang merupakan subyek Hukum seperti yang termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Kata "setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7, dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata di Rindam VII/Trk dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Kecabangan di Pusdikart di Cimahi Jawa Barat setelah lulus ditempatkan di Yonarmed 7/105 GS Kodam Jaya selanjutnya pada tahun 1997 sampai dengan 2006 ditugaskan di Yonarmed

Hal 47 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Tumbak Kodam VI/Tanjungpura selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdikart di Cimahi Jawa Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonarmed 6-76/Tamarunang kemudian pada tahun 2012 ditugaskan di Minvetcad VII/35 Baubau selanjutnya pada tahun 2014 di tugaskan di Kodim 1413/Buton sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serka NRP 3930370070773.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serka selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 143/HO selaku Papera Nomor: Kep/6/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Iskandar, Serka NRP 3930370070773 dan pada saat dipersidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Sersan Kepala, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Kodim 1413/Buton Kodam XIV/ Hsn.

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila

Hal 48 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pengertian unsur "Setiap orang" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Menelantarkan orang lain" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan dalam hal ini mengacu pada Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 yaitu menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud menelantarkan, maka Majelis Hakim akan memandang dari sumber hukum lain berdasarkan yurisprudensi MARI No. 85/X/Pid Sus/2007 yang dimaksud "menelantarkan" adalah tidak hanya terbatas pada seorang isteri yang tidak mempunyai penghasilan untuk kehidupannya sendiri, tetapi meliputi juga perlakuan seorang suami atau ayah yang tidak memberikan kasih sayang kepada istri atau anak-anaknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah secara sah dengan Nurmila Murad (Saksi-2) karena merupakan isteri sah Terdakwa dan menikah pada tanggal 01 April tahun 2000 sesuai Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 16/16/IV/2000 tanggal 10 April 2000 dan KPI (kartu penerangan isteri) Nomor Reg: T.562/IX/2000 tanggal 13 September 2000 selanjutnya dari pernikahan tersebut Terdakwa dikarunai 2 (dua) orang anak a.n. Sdri. Regista (umur 18 tahun) dan Sdr. Aftual Amrul Bilab (umur 15 tahun).
2. Bahwa benar secara agama dan secara hukum negara Terdakwa dan Saksi-2 sampai saat ini masih terikat hubungan suami istri yang sah dan belum ada keputusan hukum yang menyatakan perceraian antara Terdakwa dan Saksi-2.
3. Bahwa benar setelah menikah, hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 berjalan harmonis dimana saat Terdakwa berdomisili di Yonarmed 6/76 Makassar dan pada tahun 2014 Terdakwa pindah ke Minvet Kota Bau-bau,

Hal 49 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 selalu mendampingi Terdakwa, namun pada tahun 2016 saat Terdakwa bertugas Kodim 1413/Buton tepatnya pada bulan Mei 2016 Terdakwa dengan Saksi-2 mulai sering mengalami pertengkaran.

4. Bahwa benar hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 mulai tidak harmonis, dimana sekira bulan Juni 2016 Saksi-2 pernah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Dandim 1413/Buton a.n. Letkol Arh Rudi Ragil S.P., S.Sos., M.Si dimana Terdakwa mempunyai hubungan dengan Saksi-3 kemudian Terdakwa dipanggil oleh Dandim 1413/Buton untuk menghadap dimana Terdakwa berjanji akan kembali membina rumah tangganya dan meninggalkan Saksi-3 setelah itu Terdakwa ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari namun Terdakwa tetap menjalin hubungan dengan Saksi-3 selanjutnya sejak pada bulan Juni 2016 Terdakwa tidak pernah memberikan gaji dan uang tunjangan kinerja kepada Saksi-2 dan uang sebesar Rp60.000.000,00 milik Terdakwa dan Saksi-2 dimana Terdakwa uang tersebut dan tinggal bersama Saksi-3 selanjutnya saat Saksi-2 meminta atau menayakan uang gaji dimana, Terdakwa tidak memberikan dan pada bulan Oktober 2016 Terdakwa membawa uang Rp40.000.000,00 lalu Saksi-2 menyimpannya namun Terdakwa sering memintanya sehingga uang tersebut telah habis. selanjutnya pada bulan Februari 2017 Saksi-2 melapor ke Dandim 1413/Buton a.n. Letkol Arh. Rudi Ragil S.P., S. Sos., M. Si bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan gaji dan tunjangan kinerja kepada Saksi-2 sehingga Dandim 1413/Buton memanggil Terdakwa untuk memberikan ATM gaji kepada Saksi-2 lalu Terdakwa memberikan ATM gaji tersebut kepada Saksi-2 namun keesokan harinya Terdakwa meminta kembali ATM Gaji tersebut.

5. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui apabila Terdakwa dengan Saksi-3 telah menikah secara siri dan yang menikahkan adalah Saksi-4 serta mahar dari pernikahan berupa seperangkat alat sholat dan dalam pernikahan tersebut ada ijab kabul serta saksi dan wali dari Saksi-3 adalah Saksi-6 dan Saksi-7.

6. Bahwa benar sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-3 pada bulan Mei 2016 Terdakwa mulai jarang pulang ke rumah dan pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2016 Terdakwa tidak pulang ke rumah sama sekali dan tinggal bersama Saksi-3. Namun pada sekira bulan September 2016 Terdakwa beberapa kali pulang ke rumah Saksi-2 hingga bulan Januari 2019 Terdakwa akhirnya kembali pulang ke rumah dan tidak tinggal lagi bersama Saksi-3.

7. Bahwa benar semenjak Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan memilih tinggal bersama Saksi-3, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi-2 sejak bulan Mei 2016 sampai dengan Oktober 2018. Hal ini berakibat mulai renggangnya rumah tangga Terdakwa dan

Hal 50 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 serta anak-anak Terdakwa merasa tertekan dan terutama anak kedua yang tidak mau sekolah.

8. Bahwa benar Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp5.264.300,00 (lima juta dua ratus enam puluh) setelah dipotong dengan tunggakan-tunggakan di Satuan jadi sisa gaji Terdakwa sebesar Rp232.450,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) sedangkan untuk tunjangan kinerja dimana Terdakwa tidak menerimanya dikarenakan sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang ini terbit surat Scorsing/pemberhentian dari jabatan dari Pangdam XIV/Hsn Nomor Kep: 139-16/IV/2018 tanggal 11 April 2018 karena Terdakwa sedang dalam proses hukum penggelapan dana koperasi Kodim 1413/Buton

9. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-2 pada bulan Desember tahun 2016 Terdakwa pernah mengejar dan akan memukul Saksi di rumahnya sehingga Saksi lari menyelamatkan diri naik ke lantai dua rumah Sdr. H. Muh Salihu (Saksi-8) dan bersembunyi di dalam kamar isterinya namun Terdakwa tetap mengejar Terdakwa dan tetap ingin memukul Saksi namun dihalang-halangi oleh Saksi-8 selanjutnya pada bulan Oktober 2017 tepatnya di penginapan orang tua Saksi (penginapan wambulu) di Jl. Mayjen S Parman Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau Terdakwa mencekik leher dan melemparkan puntung rokok yang masih menyala ke lengan kiri sehingga memantul yang mengenai kening anak dari ibu arifin a.n. Syamsul dan akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka gores di pipi bagian kiri karena kena kuku Terdakwa dan Saksi merasakan sakit pada bagian leher dimana penganiayaan tersebut disaksikan oleh ibu arifin dan anaknya Sdr. Syamsul (umur 12 tahun) dan Ibu H Latele dan Sdr. Ati selanjutnya pada bulan Februari 2018 di depan rumah H. Latele Terdakwa mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kosong dan yang menyaksikan saat itu Isteri H. Latele dan Sdri. Ati.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin secara langsung kepada Saksi-1 sejak Mei 2016 dikarenakan Terdakwa dan Saksi-2 tidak tinggal satu rumah lagi dan Terdakwa telah menikah dengan Saksi-3 serta penghasilan yang diteriannya setiap bulannya sangat kecil.

11. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 merasa tersakiti dan terlantarkan karena harus memenuhi kebutuhan rumah tangga dan mengurus pendidikan anak sendiri sedangkan Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Saksi padahal Saksi sudah mau pindah dari Makassar sampai ke Buton.

12. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-2 dengan cara tidak memberikan nafkah lahir dan batin atau tidak memberikan kehidupan,

Hal 51 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rawatn kepada Saksi-2 terlebih Terdakwa telah menikahi wanita lain, sehingga Saksi-2 keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Denpom XIV/3 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: Nomor: LP-08/A-08/X/2018/ldik tanggal 8 Oktober 2018 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa ternyata benar perbuatan Terdakwa sejak Mei 2016 sampai dengan Oktober 2018 sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-2 selaku istri sah Terdakwa walaupun pada tahun 2016 Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-1 namun itu hanya beberapa kali saja dengan jumlah yang tidak besar dan pasti, padahal Terdakwa sampai saat ini masih terikat secara hukum sebagai suami sah dari Saksi-2 dan selaku kepala rumah tangga maka secara hukum pula Terdakwa masih terikat kewajibannya untuk menafkahi secara lahir kepada Istri dan anaknya, terlebih kepada anak Terdakwa yang selalu menjadi tanggungan Terdakwa selaku ayahnya. Dimana akibat dari perbuatan Terdakwa ini telah berakibat rumah tangganya berantakan, terutama pada anak Terdakwa yang masih di bangku SMP merasa terbebani dan secara psikologis menderita karena permasalahan ini. Dimana Terdakwa tidak mencoba menyelesaikannya secara terbuka malah memperparah keadaan dengan telah menikah kembali dengan wanita lain. Hal ini Saksi-2 selaku isteri Terdakwa yang sah merasa tersakiti dan merasa diterlantarkan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa selaku seorang suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada istri dan anaknya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Menelantarkan orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam lingkup rumah tangga” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud “Dalam lingkungan rumah tangga” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah dapat meliputi:

- Suami, isteri dan anak.
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, yang menetap dalam rumah tangga.

Hal 52 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah secara sah dengan Saksi-2 dengan mendapat ijin dari kesatuan dan atas dasar suka sama suka, pada tanggal 01 April tahun 2000 sesuai Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 16/16/IV/2000 tanggal 10 April 2000 dan KPI (kartu penunjukan isteri) Nomor Reg: T.562/IX/2000 tanggal 13 September 2000 selanjutnya dari pernikahan tersebut Terdakwa dikarunai 2 (dua) orang anak a.n. Sdri. Regista (umur 18 tahun) dan Sdr. Aftual Amrul Bilab (umur 15 tahun).

2. Bahwa benar secara agama dan secara hukum negara Terdakwa dan Saksi-2 masih terikat hubungan suami istri yang sah dan belum ada keputusan hukum yang menyatakan perceraian antara Terdakwa dan Saksi-2.

3. Bahwa benar setelah menikah, hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 berjalan harmonis dimana saat Terdakwa berdinis di Yonarmed 6/76 Makassar dan pada tahun 2014 Terdakwa pindah ke Minvet Kota Bau-bau, Saksi-2 selalu mendampingi Terdakwa, namun pada tahun 2016 saat Terdakwa bertugas Kodim 1413/Buton tepatnya pada bulan Mei 2016 Terdakwa dengan Saksi-2 mulai sering mengalami pertengkaran.

4. Bahwa benar Terdakwa paham dan mengerti mengenai kewajiban sebagai seorang suami dan ayah yaitu memberikan perlindungan dan menafkahi lahir dan batin serta kasih sayang selaku kepala keluarga.

Menimbang : Bahwa dari uraian faka-fakta tersebut di atas. Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Sdri. Nurmila Murad (Saksi-2) adalah Istri sah Terdakwa yang dinikahinya pada tanggal 01 April 2000 berdasarkan Akta Nikah Nomor: 16/16/IV/2000 tanggal 10 April 2000.

b. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Regista (18 th) dan Sdr. Aftual Amrul Bilab (15 Th).

Oleh karena Saksi-2 adalah isteri Terdakwa dan Sdri. Regista dan Sdr. Aftual Amrul Bilab adalah anak kandung dari Terdakwa, maka menurut hukum termasuk lingkup pengertian rumah tangga Terdakwa.

Hal 53 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu “Dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat **bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:**

Kesatu

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

Dan

Kedua

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan

Hal 54 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan penelantaran terhadap Saksi-2 dan anaknya pada prinsipnya merupakan pencerminan dari sifat Terdakwa yang tidak bertanggungjawab dan cenderung egois dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, padahal perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi-2 nota bene merupakan isteri Terdakwa yang seharusnya dinafkahi oleh Terdakwa, namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya, baik sebagai seorang prajurit maupun sebagai kepala rumah tangga.

2. Bahwa pada hakikatnya permasalahan ini adalah permasalahan yang tidak rumit dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun dikarenakan rasa egois dari kedua belah pihak serta tidak adanya keterbukaan antara Terdakwa dan Saksi-2 sehingga menjadikan permasalahan ini menjadi berlarut-larut. Terdakwa selaku kepala rumah tangga atau imam seharusnya lebih bijaksana dalam mengambil sikap bukan malah meninggalkan masalah dengan pergi dari rumah yang semakin menyulut masalah ini menjadi semakin besar ditambah pula Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-3.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Istri dan anak Terdakwa merasa tersia-siakan dan merasa terlantarkan, sehingga menyebabkan retaknya mahligai rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1. Terlebih melihat kondisi psikis dari anak kedua Terdakwa yang seakan menderita batin atas perbuatan Terdakwa ini.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan intensitas waktu antara Terdakwa kepada keluarga sangat sedikit karena kesibukan Terdakwa dalam dinas dan kesibukan Saksi-2 dalam mengelola bisnis travel dan penginapannya sehingga perhatian bersama keluarga menjadi berkurang ditambah komunikasi Terdakwa yang tidak baik dengan Saksi-2 terutama mengenai pemenuhan kebutuhan batin keduanya yang sama-sama egois. Hal lain dikarenakan Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 yang mau menerima cinta Terdakwa dan kemudian mau dinikahi oleh Terdakwa.

Hal 55 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- 1.. Terdakwa berterus terang dipersidangan;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa dan Saksi-2 sudah saling memaafkan; dan
4. Terdakwa dan Saksi-3 telah bercerai.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak keharmonisan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2;
2. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan dan membawa pengaruh buruk terhadap perkembangan kepribadian anak Terdakwa;
3. Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI AD terutama satuan Terdakwa; dan
4. Terdakwa pernah dihukum berdasarkan Putusan dari Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 58-K/PM.III.16/AD/V/2018 tanggal 28 Juni 2018.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidananya perlu untuk memperhatikan hal-hal tersebut di bawah ini:

Hal 56 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkara ini terjadi karena Terdakwa telah melakukan penelantaran yang dilakukan Terdakwa terhadap isterinya yakni Saksi-2 yang ternyata kemudian Saksi-2 sebagai isteri Terdakwa tidak lagi mempersoalkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dimana keduanya masih ingin mempertahankan kelangsungan rumah tangganya dan berkomitmen untuk membangun bahtera rumah tangganya dengan dasar saling pengertian dan kasih sayang serta demi masa depan anak mereka berdua. Terdakwa juga berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan masa lalu kepada Saksi-2 dan telah saling memaafkan serta sepakat untuk tetap hidup dalam satu rumah tangga yang dituangkan dalam surat pernyataan antara keduanya. Saat ini kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 sudah harmonis.

2. Bahwa Terdakwa saat ini telah bercerai dengan Saksi-3 yang dinikahinya secara siri sebagaimana Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-3 tanggal 12 April 2019. Dimana dari Saksi-3 sendiri sudah memaafkan Terdakwa dan memilih untuk berpisah dengan Terdakwa untuk menghindari permasalahan yang lebih besar.

3. Bahwa Terdakwa telah memberikan nafkah lahir kepada keluarga dalam hal ini kepada anak-anak Terdakwa, sedangkan kepada Saksi-2 selaku Istri Terdakwa belum memberikan uang belanja karena gaji yang Terdakwa terima bulan ini hanya sekira Rp300.000,00. ATM pun belum diberikan kepada Istri karena hilang namun Terdakwa berjanji akan menyerahkan ATM kepada Saksi-2.

4. Bahwa Terdakwa telah memberikan nafkah batin kepada Saksi-2 yang dimulai pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2019.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dimana Terdakwa telah bersikap ksatria dengan mengakui perbuatannya dan berjanji akan memperbaiki hubungan dengan Saksi-2 serta melihat dari kerelaan dari Saksi-3 yang memilih untuk bercerai dengan Terdakwa demi keutuhan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-2. Saat ini Terdakwa sudah memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yaitu telah memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Saksi-2. Maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidananya adalah tidak sebanding serta tidak mencerminkan adanya pembinaan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan demikian

Hal 57 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengenai pidana tambahan yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim menilai Terdakwa masih layak untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI, mengingat komitmen Terdakwa akan janjinya untuk merubah perilakunya selama ini dan berjanji akan berdinass dengan baik, dalam hal ini pula Majelis Hakim berpendapat mengenai clemensi Terdakwa sepanjang mengenai penjatuhan pidana badannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) Lembar foto copy Buku Nikah Terdakwa dengan Sdri. Nurmila Murad Nomor 16/16/IV/2000 tanggal 10 April 2000;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) a.n. Sdri. Nurmila Murad Noreg: T.562/IX/2000 tanggal 13 September 2000;
3. 2 (dua) lembar foto copy surat Keputusan Kasad Nomor Kep 139-16/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang pemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing) a.n. Terdakwa;
4. 2 (dua) lembar foto copy Nota Pembayaran Gaji Terdakwa bulan Mei 2018 s.d. November 2018;
5. 4 (empat) lembar fotocopy Petikan Putusan dari Pengadilan Militer Makassar Nomor 58-K/PM.III.16/AD/V/2018 tanggal 28 Juni 2018 dan AMKHT Nomor: 58-K/PM.III-16/AD/VIII/2018 tanggal 6 Juli 2018;
6. 1 (satu) lembar surat Kaotmil IV-17 Makassar tentang pelaksanaan pidana percobaan a.n. Terdakwa Nomor B/553VII/2018 tanggal 18 Juli 2018;

Hal 58 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian kawin dua dan KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa;

8. 1 (satu) lembar foto tempat pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sanriani;

9. 2 (dua) lembar foto copy berupa foto rumah Sdr. Sanriani;

10. 1 (satu) foto copy lembar Surat Perjanjian Perceraian antara Terdakwa dan Saksi-3 tanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-3 serta Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, serta Saksi-4 selaku Imam; dan

11. 1 (satu) foto copy lembar Surat Perdamaian antara Terdakwa dan Saksi-2 tanggal 08 April 2019 tentang Pernyataan Bersama antar Terdakwa dan Saksi-2 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 dengan diketahui oleh H. Murad selaku mertua Terdakwa dan Bakir selaku Kakak Terdakwa.

Bahwa oleh karenanya barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas dan merupakan kelengkapan administrasi yang sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 jo Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Iskandar, **Serka NRP 3930370070773**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"; dan

Kedua:

"Penelantaran".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 59 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) Lembar foto copy Buku Nikah Terdakwa dengan Sdri. Nurmila Murad Nomor 16/16/IV/2000 tanggal 10 April 2000;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) a.n. Sdri. Nurmila Murad Noreg: T.562/IX/2000 tanggal 13 September 2000;
- c. 2 (dua) lembar foto copy surat Keputusan Kasad Nomor Kep 139-16/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang pemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing) a.n. Terdakwa;
- d. 2 (dua) lembar foto copy Nota Pembayaran Gaji Terdakwa bulan Mei 2018 s.d. November 2018;
- e. 4 (empat) lembar fotocopy Petikan Putusan dari Pengadilan Militer Makassar Nomor 58-K/PM.III.16/AD/V/2018 tanggal 28 Juni 2018 dan AMKHT Nomor: 58-K/PM.III-16/AD/VIII/2018 tanggal 6 Juli 2018;
- f. 1 (satu) lembar surat Kaotmil IV-17 Makassar tentang pelaksanaan pidana percobaan a.n. Terdakwa Nomor B/553VII/2018 tanggal 18 Juli 2018;
- g. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian kawin dua dan KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa;
- h. 1 (satu) lembar foto tempat pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sanriani;
- i. 2 (dua) lembar foto copy berupa foto rumah Sdr. Sanriani;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Perceraian antara Terdakwa dan Saksi-3 tanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-3 serta Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, serta Saksi-4 selaku Imam; dan
- k. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perdamaian antara Terdakwa dan Saksi-2 tanggal 08 April 2019 tentang Pernyataan Bersama antar Terdakwa dan Saksi-2 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 dengan diketahui oleh H. Murad selaku mertua Terdakwa dan Bakir selaku kakak Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 16 April 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 522532 dan Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para

Hal 60 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 292087290970, Panitera Pengganti, Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H. Lettu Sus NRP 541692 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Wahyudin, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 522532

Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti.

Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H.
Lettu Sus NRP 541692

Hal 61 dari 61 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)